

**PEMULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA
SIMPATISAN ISIS KE TANAH AIR BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Acc untuk daftar
munaqasyah 29 Maret 2021

Oleh:

RIZQI NUR MISBAH

NIM :17421151

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**PEMULANGAN WARGA NEGARA INDONESIA
SIMPATISAN ISIS KE TANAH AIR BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

RIZQI NUR MISBAH

NIM :17421151

Pembimbing:

Dr. Yusdani, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rizqi Nur Misbah
Tempat/tgl lahir : Brebes, 3 Januari 1998
NIM : 17421151
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Skripsi : Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS ke Tanah Air Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 Maret 2021

Penulis,



Rizqi Nur Misbah



PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 9 Juni 2021
Nama : RIZQI NUR MISBAH
Nomor Mahasiswa : 17421151
Judul Skripsi : Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS ke Tanah Air Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji II

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Dr. YUSDANI, M.Ag

(.....)

Yogyakarta, 9 Juni 2021
Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 6 Januari 2021
22 Jumadil Awal 1442 H

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 34/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Rizqi Nur Misbah

Nomor Mahasiswa : 17421151

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)

Tahun Akademik : 2021

Judul Skripsi : **Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS
ke Tanah Air Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum
Islam**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Rizqi Nur Misbah

Nomor Mahasiswa : 17421151

Judul Skripsi : **Pemulangan Warga Negara Indonesia**

Simpatian ISIS ke Tanah Air Berdasarkan Hukum

Positif dan Hukum Islam

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Yusdani.M.Ag

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بُلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS At-Talaq 2-3)¹

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” (QS Az-Zalzalah 7-8)²

¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 1016.

²*Ibid.*, 1121.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Dalam transliterasi ini sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoflong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suilu
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasinya dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudhatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ aay-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kaata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
-

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid.

Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMULANGAN EKS WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) YANG BERGABUNG DENGAN ISIS

Rizqi Nur Misbah

NIM 17421151

Negara berfungsi menjamin setiap Warga Negaranya dimanapun dan kapanpun ia berada. Status kewarganegaraan yang melekat pada diri seseorang sangatlah penting sebagai klaim pemenuhan hak-hak dasarnya, termasuk hak mendapat perlindungan dari negaranya. Hak atas status kewarganegaraan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia. Hak atas status kewarganegaraan dijamin oleh konstitusi baik konstitusi nasional maupun konstitusi internasional. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi seseorang tanpa kewarganegaraan atau *stateless person*. Terkait judul pembahasan di atas, bagaimana pemenuhan hak asasi Warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS apabila hak kewarganegaraannya dicabut oleh negara. Pemulangan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS ke tanah air menimbulkan perdebatan, baik dari segi undang-undang maupun dari dampak sosial yang akan ditimbulkan. Beberapa ada yang menolak dengan alasan keamanan dan stabilitas negara Indonesia dan beberapa ada yang mendukung pemulangan mereka demi kemanusiaan dan pemenuhan hak dasarnya. Mengacu pada Hukum Positif, Hukum Islam terkait persoalan kewarganegaraan sedikit menimbulkan ketidaksamaan pandangan. Namun, penulis berusaha menemukan celah dalam menghubungkan keduanya. Ketidaksamaan pandangan ini disebabkan masing-masing hukum tersebut memiliki karakteristik dan masa yang berbeda, namun keduanya memiliki capaian hukum yang sama yaitu demi kemaslahatan manusia dan perlindungannya martabat manusia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan dari sisi positif dan sisi negatif terhadap pemulangan Warga Negara Indonesia ke tanah air berdasarkan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam sebagai pandangan kemaslahatan.

Kata kunci : Status Kewarganegaraan Hukum Positif, Hukum Islam, HAM

ABSTRACT

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMULANGAN EKS WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) YANG BERGABUNG DENGAN ISIS

Rizqi Nur Misbah

NIM 17421151

The function of the state guarantees every citizen of the country wherever and whenever he is. Citizenship status that is inherent in a person is very important as a claim for the fulfillment of their human rights, including the right to be protected by their country. The right of citizenship status is a part of human rights. The right to citizenship status is guaranteed by the constitution, both the national constitution and the international constitution. Various attempts were made to reduce a stateless person. The discussion of the title about, how to fulfill the human rights of Indonesian citizens who join ISIS if their citizenship rights is repealed by the state. The repatriation of Indonesian citizens who joined ISIS to the homeland caused debate, both in terms of law and from the social impact. Some of them refused on the grounds of the security and stability of the Indonesian state and some supported their return for humanity and the fulfillment of their human rights. Positive Law and Islamic Law review about the issue of citizenship itself raises a different view. However, the authors are trying to find loopholes in the two connecting. This difference in views is because each of these laws has different characteristics and periods, but both have the same legal objectives, but the both a have the benefit of humans and the protection of human dignity. Therefore, the aim of this study is to provide a view of the positive and negative sides of the return of Indonesian citizens to their homeland based on the Positive Law that applies in Indonesia and Islamic Law as a view of benefit.

Key Word : *Citizenship Status Positive Law, Islamic Law, Human rights*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاصْلًا
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT. atas karunian rahmat dan hidayahnya-Nya serta segala petunjuk yang telah diberikan anugerah kefahaman akal dalam mengkritisi fenomena-fenomena yang terjadi. Sholawat serta sallah senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman. Hanya kepada-Nya lah kita menggantungkan segala do'a dan iktiar supaya dimudahkan dalam segala urusan.

Alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana. Penelitian skripsi dengan judul **Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS ke Tanah Air Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam** dapat dijadikan pandangan oleh Pemerintah Indonesia dalam memperbarui keputusan yang sudah ada baik dari sisi hukum maupun dari sisi kemanusiaan.

Skripsi ini membahas salah satu isu yang sedang hangat diperbincangkan di awal tahun 2020. Pembahasan dalam skripsi ini berupa Analisis Pemulangan Warga Negara Indonesia ke Tanah Air Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Adapun pembahasan materi dalam skripsi mencakup Hukum Positif yang berlaku di Indonesia mengenai segala ihwal status kewarganegaraan dan

tinjauan Hukum Islam terkait segala ihwal kewarganegaraan dalam sejarah Islam sebagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Rasulullah, Sahabat maupun kebijakan berdasarkan kemaslahatan. Adapun penulis nantinya akan membahas sedikit terkait hukum internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia seakan dibuat tidak berdaya, mengingat permasalahan ini sangat krusial dan menghawatirkan. Tidak hanya itu, perumusan permasalahan ini menimbulkan banyak perdebatan dari berbagai pihak, baik pihak yang pro maupun pihak yang kontra. Dari uraian di atas, penulis memahami bahwa persoalan ini sangat rumit dan membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Permasalahan terorisme ISIS ini tidak hanya sekedar permasalahan nasional yang berkembang di suatu negara, melainkan sudah menjadi permasalahan global yang melibatkan banyak negara. Sehingga, diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan tersebut.

Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS ke Tanah Air Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam sengaja penulis angkat menjadi sebuah judul skripsi, dikarenakan adanya keterkaitan dalam hal meningkatkan pemberantasan terorisme di Indonesia. Selain itu, penulis mencoba menganalisisnya berdasarkan keilmuan yang telah diperoleh semasa menempuh program studi Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis merasa bahwa ada keterkaitan antara persoalan ISIS yang menimbulkan berbagai permasalahan dengan 5 capaian dalam Hukum Islam. Kemudian, penulis merasa penanganan kedua persoalan ini sangat berbeda. Sehingga penanganannya perlu disesuaikan dengan konteks waktu sekarang. Sejarah perkembangan negara dan hukum telah berubah, otomatis sistem penanganannya berubah. Sejarah tidak dapat dijadikan acuan keputusan dizaman sekarang, melainkan sejarah dijadikan pandangan atau tolak ukur terhadap persoalan di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak mampu terselesaikan dengan baik dan sesuai rencana tanpa bimbingan dan dukungan berbagai pihak, dimulai dari proses pencarian data, pembahasan hingga kesimpulan. Penulis mengucapkan

banyak terimakasih atas kritik dan saran serta dukungan moril yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII).
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak Krismono, SH.I, M.SI selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing dan selalu memberi masukan-masukan supaya memotivasi lebih kritis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibuku tercinta Tafrihah A.z yang selalu mendo'akan dan memonitoring dalam setiap tahapan-tahapan penulisan skripsi ini. Ibu adalah sosok partner atau teman diskusi dalam pandangannya sebagai masyarakat umum, setiap kali diajak membahas isu-isu terkini.
8. Kedua kakak tercinta Nurkhasanah dan Muhammad Zhudi Alfian yang selalu memberikan dukungan moril serta kritik-kritik yang membangun.
9. Do'a selalu diucapkan untuk Abahku tercinta (Alm Agus Romli) dan kakak ketigaku tercinta (Alm Sayyid Syarif Anwar Musaddad) yang selalu menjadikanku semangat dan selalu bertekad kuat untuk dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia.
10. Sahabatku Nahla Nadira Rahma dan Noviyanti yang selalu memberikan waktunya untuk mendengarkan cerita-cerita ku, merekalah yang selalu memberikan support moril yang tiada henti.

11. Teman-teman seperjuangan ku angkatan 17 Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan kesan yang baik selama berkuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta, 8 Februari 2021



Rizqi Nur Misbah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
1. Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Simpatisan ISIS.....	8

2. Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatan ISIS	9
3. Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Stateless Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006	9
4. Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan ISIS	10
5. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegara ...	11
6. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana	12
7. Radikalisme Islam dan Ancaman Keabangsaan	13
8. Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia	14
9. Yahudi di Madinah : Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad Saw	15
10. Koalisi Internasional Melawan Negara Islam Irak Suriah (NIIS)	16
B. Kerangka Teori	19
1. Definisi Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban Warga Negara	20
2. Ketentuan Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia	23
3. Ketentuan Status Kewarganegaraan Berdasarkan Perundang-Undangan	24
4. Asas-Asas Hukum Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan PP No. 2 Tahun 2007	36

5. Status Kewarganegaraan Dalam Hukum Islam	38
6. Ketentuan Internasional Tentang Hak Kewarganegaraan	46
7. Keabsahan ISIS Sebagai Sebuah Negara Bangsa	50
BAB III. METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	60
B. Data Penelitian	61
C. Analisa Data	61
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Hasil Penelitian	63
1. Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS Menurut Hukum Positif	65
2. Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS Menurut Hukum Islam Terhadap	68
B. Pembahasan	71
2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pemulangan Warga Negara Indonesia (Pro)	73
3. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS ke Tanah Air (Kontra)	102
4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS ke Tanah Air	109
5. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pemulangan Warga Negara Indonesia ke Tanah Air Sebagai Ratifikasi Dalam Hukum Nasional	118

BAB V. PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	124
RIWAYAT HIDUP	129



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1. Skema Screening atau Kualifikasi WNI Simpatisan ISIS, 93

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan, *ix*

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, *xi*

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, *xi*

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah, *xii*

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu,
18

Tabel 1.2 Klasifikasi Suporter Berdasarkan Level Paparan Radikal, 87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara yang berdasarkan hukum ialah hukum menjadi yang tertinggi dalam sebuah negara. Negara yang berdasarkan hukum mengandung arti bahwa hukum berkedudukan satu tingkat lebih tinggi dibandingkan kekuasaan-kekuasaan lainnya, sekalipun penguasa dalam sebuah negara. Hukum dalam negara Indonesia berfungsi sebagai pedoman untuk menjalankan tata pemerintahan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia merupakan suatu wilayah berdasarkan hukum. Negara hukum disini mengandung makna bahwa “segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.”¹

Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka yang menjadi tempat berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia serta penjamin hak-haknya rakyatnya. “Sebagaimana tujuan negara menurut Emmanuel Kant bahwa tujuan negara adalah sebagai tempat berlindung rakyat dari kesewenang-wenangan manusia atau

¹Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila (edisi revisi kesebelas)*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), 221.

penguasa dan sebagai tempat penjamin terlaksananya Hak Asasi Manusia yang dimiliki rakyatnya.”²

Berbicara Warga Negara Indonesia, Warga Negara Indonesia adalah warga yang berkedudukan di wilayah teritorial maupun di luar wilayah teritorial Indonesia, baik merupakan penduduk asli maupun penduduk luar wilayah Indonesia yang telah disahkan oleh undang-undang sebagai warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yaitu “*Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.*”³

Berkaitan dengan judul di atas, pembahasan terkait boleh tidaknya Warga Negara Indonesia (WNI) simpatisan ISIS pulang ke tanah air menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontra yang berkembang sekarang ialah terkait *statement* terhadap status kewarganegaraan mereka masih sebagai Warga Negara Indonesia atau sudah eks sebagai Warga Negara Indonesia. Terlebih, Pemerintah Indonesia belum mengklarifikasi kejelasan status Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS. Bahkan, muncul adanya wacana pencabutan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS oleh Pemerintah Indonesia.

Tindakan mereka dianggap telah mengkhianati ideologi negara dengan cara menerima atau berpaham ideologi lain dan perbuatan mereka termasuk kedalam

²Ni’kmatul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2010), 56.

³Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

tindak pidana terorisme yang terkategoriikan sebagai tindak *extraordinary crime*, yang bisa dikenai pidana melalui proses peradilan.

Pembahasan nantinya, tidak sesederhana sebagaimana membalikan telapak tangan. Hal ini dikarenakan para ahli maupun pejabat Pemerintahan masih berbeda pandangan, baik dari dominasi segi hukum maupun dominasi segi kemanusiaan yang mengarah pada mereka yang bergabung dengan ISIS maupun yang mengarah pada pendapat masyarakat Indonesia. Pembahasan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan ISIS sangat krusial dan kompleks. Krusial disini mengartikan bahwa persoalan tersebut sangat penting untuk secepatnya diputuskan melalui pembahasan yang sangat intensif dan keterkaitan berbagai pihak. Mengingat persoalan ini menyangkut hidup seseorang, sehingga pemenuhan Hak Asasi Manusia harus secepatnya diberikan.

Adapun pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) simpatisan ISIS ke tanah air bersifat kompleks ialah pembahasan ini memerlukan pembahasan lain, sehingga harus melalui pembahasan yang intensif, menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak. Pembahasan yang intensif, menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, baik para ahli maupun sivitas akademik di bidang hukum. Pembahasan ini, bertujuan menghasilkan sistem rumusan yang sistematis dan terukur dalam menentukan proses hukum terhadap persoalan ini dan persoalan yang serupa yang bisa saja terjadi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis mencoba menelaah dan menganalisis pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air berdasarkan segi Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam sekaligus menguraikan pandangan pihak-pihak yang mendukung dan menolak kepulangan mereka. Penulis dalam membahas persoalan tersebut, sedikit menghubungkan dengan Hukum Internasional sebagai gambaran pemenuhan Hak Asasi manusia dalam rangka perlindungan martabat manusia.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Positif tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pandangan Hukum Positif tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air.

2. Menerangkan pandangan Hukum Islam tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau bahkan solusi dalam bentuk sistem perumusan pada penyelesaian persoalan Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air berdasarkan pandangan Hukum Positif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran terhadap masyarakat akan bahaya paparan radikalisme serta upaya pemberantasan radikalisme bahkan terorisme di tanah air melalui pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini tersistematika dalam lima (5) bab pembahasan, masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain. Sistematika pembahasan ditulis agar memudahkan penulis dalam menyusun pembahasan secara runtut dan sistematis. Susunan awal sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan halaman sampul, halaman pernyataan, halaman pengesahan, halaman nota dinas, halaman persetujuan bimbingan, halaman persembahan, halaman transliterasi bahasa Arab, halaman

abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman motto. Adapun gambaran sistematika pembahasan bab per bab skripsi ini antara lain :

BAB I atau pendahuluan berisi latar belakang yang menggambarkan alasan pemilihan judul, fokus penelitian sebagai *point* pembahasan, tujuan penelitian sebagai ketercapaian pembahasan serta manfaat penelitian sebagai hasil penelitian dalam skripsi ini.


BAB II berisi tinjauan pustaka dan kerangka teori. *Pertama*, tinjauan pustaka sebagai uraian pustaka terdahulu. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini meliputi beberapa pembahasan berkaitan dengan pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air berdasarkan Hukum Positif, seperti: latar belakang pemulangan WNI simpatisan ISIS ke tanah air hingga upaya-upaya menangani permasalahan radikalisme di Indonesia maupun Internasional dan persoalan kewarganegaraan dalam Hukum Islam seperti kebijakan Nabi Muhammad Saw. saat memimpin di Madinah. Kerangka teori sebagai kerangka pembahasan atau berupa teori-teori relevan yang mendukung pembahasan dalam penelitian skripsi ini, seperti Undang-undang yang berlaku di Indonesia beserta asas-asas yang dianut dalam undnag-undang tersebut, status kewarganegaraan dalam hukum Islam, ketentuan internasional dan teori tentang keabsahan ISIS sebagai sebuah negara.

BAB III berisi metode penelitian yang memuat secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan; jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan

data, definisi konsep dan variabel penelitian, triangulasi data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

BAB IV berisi hasil dari penelitian yang memuat penjelasan secara rinci, secara deskriptif maupun secara objektif dengan analisa berdasarkan tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pemulangan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS.

BAB V yang merupakan bab terakhir mengenai penutup yang berisi kesimpulan terkait hal-hal yang telah dibahas dan dipaparkan dalam bab sebelumnya serta saran-saran dalam proses pengambilan kesimpulan berupa lampiran-lampiran penelitian yang telah termuat dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Menurut Adis Imam Ismunandar dan Farhan Arif Sumawiharja (2020) pada jurnalnya yang berjudul “Analisis Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah”, Jakarta: Universitas Indonesia, hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa Terorisme merupakan permasalahan global dan Indonesia memiliki populasi muslim terbesar, yang mana permasalahan radikalisme di Indonesia tidak akan pernah tuntas. Selain itu, penggunaan mantan pada status WNI sengaja dilampirkan karena secara yuridis WNI tersebut tidak otomatis kehilangan hak kewarganegaraannya. “Penolakan penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS terkandung dalam kebijakan yang ditetapkan Pemerintah saat ini. Kebijakan Pemerintah tersebut cenderung dari sudut pandang keamanan tanpa melihat sudut pandang perlindungan HAM. Kebijakan yang sudah diambil dapat diperbaharui dengan syarat pengumpulan data dengan baik dan berkesinambungan antar lembaga yang bersangkutan. Sisi kemanusiaan harus kembali diperhatikan karena sebagian besar dari WNI eks ISIS adalah anak-anak dan juga perempuan.”¹

¹Adis Immam Ismunandar Farhan Arif Sumawiharja, “Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah,” *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 6, No. 1 (2020).

Menurut, Elga Andina (2020) dalam jurnal yang berjudul "Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatans ISIS", Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, telah memaparkan bahwa wacana pemulangan anak-anak kombatans ISIS perlu dikaji dengan cermat dan teliti. "Sebagaimana usulan Kantor Staf Presiden yang menyatakan, agar negara Indonesia menerima anak-anak yang berusia dibawah sepuluh tahun dan berstatus sebagai yatim piatu." Hal ini dikarenakan anak-anak mantan kombatans ISIS dipandang sebagai korban akibat keinginan orang tuanya bukan pelaku dan selayaknya tidak perlu dimintai pertanggungjawaban. Apabila Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memulangkan anak-anak yatim *pertama*, piatu kombatans ISIS, konsekuensinya dapat menimbulkan konflik dengan negara yang terpaksa menampung mereka. *Kedua*, Indonesia secara tidak langsung telah menciderai nilai-nilai HAM. Selain itu, anak-anak dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk dididik menjadi teroris dimasa yang akan datang. Idealnya Pemerintah menerima dan merehabilitasi anak yatim piatu kombatans ISIS sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perlindungan anak sebagaimana undang-undang yang ada. Selanjutnya dalam proses penanganan mereka, perlu adanya intervensi lanjutan baik dari sarana dan prasarana yang mumpuni.²

Lalu, ada penelitian Rendra Marliyanto, Antikowati, Rosita Indrayati (2013) yang berjudul "Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik

²Elga Andina, "Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatans Isis," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 12, No. 4 (2020).

Indonesia” dalam Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Universitas Negeri Jember. Hasil penelitiannya adalah “Hukum kewarganegaraan Indonesia memiliki sumber hukum formil, diantaranya adalah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya maupun traktat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di atas pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipartide) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride) dan tidak ada kewarganegaraan bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan hal ini maksudnya adalah orang yang ingin mengajukan kewarganegaraan Indonesia harus mempunyai kewarganegaraan asing terlebih dahulu. Jika dilihat dari Undang-Undang di atas dengan fakta dilapangan membiarkan pemukim asing yang tidak memiliki kewarganegaraan ditambah bermukim di Indonesia tanpa memiliki kewarganegaraan atau tanpa kejelasan status kewarganegaraan juga dinilai kurang bijak. Pemerintah Indonesia juga dapat membuat kebijakan yang bertujuan menuntaskan persoalan tanpa kewarganegaraan di Indonesia dengan tujuan semata-mata untuk kemanusiaan dan penghormatan atas perlindungan terhadap hak asasi manusia.³

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Nathania Agatha Lukman dan I Wayan Parsa (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan ISIS”, Bali : Universitas Udayana. Hasil penelitian tersebut adalah “pencabutan kewarganegaraan terhadap keluarga

³Rendra Marliyanto, dkk “Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2013.

militan ISIS yang dilakukan negara asal melanggar hak atas kewarganegaraan keluarga militan ISIS. Menurut *Secretary General of the United Nations (UNSG)* menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang hendak mendenasionalisasi warga negaranya, yaitu: (1) Saat suatu negara memutuskan untuk mendenasionalisasi seseorang, maka keputusan itu harus telah memiliki pengaturan dalam hukum nasional; (2) untuk mewujudkan tujuan yang sesuai dengan hukum internasional dan hukum HAM internasional; (3) menerapkan prinsip non-diskriminasi; (4) dan prinsip proporsionalitas; (5) memberikan solusi untuk memperbaiki akibat yang timbul dari keputusan denasionalisasi. Awalnya pencabutan kewarganegaraan dinilai untuk melindungi perdamaian suatu bangsa dari gerakan radikalisme ISIS, namun tindakan denasionalisasi yang negara asal berdasarkan *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961 hanya berlaku kepada militan ISIS dan belum menjelaskan bagaimana status keluarga militan ISIS yang ikut dirampas kewarganegaraannya.”⁴

Kemudian, penelitian yang ditulis Aldyan Faizal (2020) yang berjudul “Perlindungan dan Pemenuhan Hak *Stateless Person* Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan” dan diterbitkan oleh Jurnal *Jurist-Diction*. Hasil penelitian tersebut adalah permasalahan dalam pewarganegaraan *stateless person* eks dan keturunan WNI di Filipina tentu mencederai hak asasi sebagai manusia. “Mengingat hak atas status kewarganegaraan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi. Status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting bagi

⁴Nathania Agatha Lukman & I Wayan Parsa, “Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan ISIS,” *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 5 (2019).

mereka baik dalam sisi ketatanegaraan ataupun dalam sisi kemanusiaan, dimana status kewarganegaraan tidak hanya menjadi suatu tanda keanggotaan dalam negara saja melainkan juga terdapat hak-hak yang melekat dari dimilikinya status kewarganegaraan tersebut. Pemberian status kewarganegaraan tersebut bertentangan dengan Pasal 42 UU Kewarganegaraan RI, namun Pemerintah dapat menggunakan kewenangan diskresi, yang mana diskresi tersebut didukung dengan adanya alasan perlindungan hak atas status kewarganegaraan.”⁵

Selain itu, penelitian yang dilakukan Danur Vilano (2017) dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana” dan diterbitkan oleh Jurnal Katalogis Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, pelaku terorisme haruslah dilindungi hak-hak sebagai manusia. Hal ini sesuai dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum sehingga praktik kenegaraannya senantiasa berdasarkan atas hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam sistem peradilan melindungi hak-hak tersangka terorisme. Namun pada perakteknya penanganan tersangka terorisme seringkali mengabaikan kaidah normatifnya seperti aparat penegak hukum seringkali memperlakukan tersangka terorisme secara *over responsive* yang justru malah menciderai HAM itu sendiri, terlebih tindakan aparat penegak hukum tersebut mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat maupun pemerintah. Namun kita perlu mengetahui bahwa ketika negara dalam

⁵Aldyan Faizal, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Kuturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan,” *Jurist-Diction* Vol. 3, No. 4 (2020).

kondisi darurat sekalipun, tidak seharusnya mengabaikan perlindungan apalagi melanggar norma yang ada. Ada beberapa hak fundamental yang melekat pada diri seorang individu dan hal tersebut tidak dapat dikurangi atau diabaikan oleh negara yaitu *non-derogable rights*.⁶

Selanjutnya, menurut Robingantun (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan” dan diterbitkan oleh Jurnal Empirisma. Hasil Penelitiannya adalah penelitian ini menjelaskan praktik ideologi radikalisme yang sangat membahayakan bagi masa depan bangsa Indonesia. Sebagaimana pendapat Kartodirjo yang mendefinisikan “terma radikalisme agama sebagai gerakan keagamaan yang berupaya merombak secara total suatu tatanan politik atau tatanan sosial yang ada dengan menggunakan kekerasan.” Kemunculan ISIS yang dinilai lebih ekstrim dari organisasi terorisme sebelumnya. ISIS banyak melakukan prebutan wilayah strategis di Irak dan Suriah, pelanggaran hak-hak manusia seperti, pembunuhan massal, pemerkosaan terhadap perempuan dan berbagai pembantaian lainnya. Teror dan paham radikal ISIS telah masuk ke Indonesia. Hal ini ditandai dengan maraknya peristiwa berdarah ataupun kekerasan yang mengatasnamakan agama. Peristiwa tersebut diantaranya aksi pengeboman di beberapa wilayah di Indonesia, pengrusakan tempat ibadah serta demonstrasi aksi massa yang anggap isu penistaan agama dan SARA. Paham radikalisme masih sangat tinggi dimasa sekarang, menurut survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) bahwa kalangan pelajar dan guru banyak yang menyetujui praktik radikalisme di Indonesia. Penelitian dan riset

⁶Danur Vilano, “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No. 3 (2017).

yang dilakukan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Wahid Institute menghawatirkan paham radikalisme dan aksi terorisme yang semakin masif di Indonesia. Hal ini sangat membahayakan dan mengancam integritas bangsa seperti, mengikis rasa toleransi dan kecintaan pada ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, diperlukan ketegasan dan pengawasan Pemerintah terhadap organisasi-organisasi Islam radikal yang muncul di Indonesia.⁷

Lalu, ada Aswan Haryadi dan Nurhasanah Muthia (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia” dan diterbitkan oleh Jurnal Transborders. Hasil penelitian tersebut adalah gerakan-gerakan Islam Radikal sudah ada awal Indonesia merdeka. Gerakan radikal berkembang membentuk organisasi-organisasi Islam radikal yang mana bertujuan mengupayakan Islamisasi masyarakat dari sistem sekunder ke sistem penegakan nilai-nilai Islam. Organisasi teroris di Indonesia memberikan dukungannya terhadap eksistensi ISIS yang ingin mendirikan negara Islam secara *kaffah*. Indonesia dijadikan sasaran empuk perekrutan anggota ISIS yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, target perekrutan anggota ISIS adalah kelompok remaja yang secara psikologis masih berada pada masa transisi, masyarakat awam yang *basic* pendidikan agamanya rendah. Oleh karena itu, sebagai upaya mencegah meluasnya paham radikal, perlu adanya kebijakan deradikalisasi dalam memerangi paham-paham radikal, paham-paham radikal intoleran, serta konsistensi

⁷Robingaton, “Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan”, *Jurnal Empirisma*, Vol. 16, No. 1 (2017).

pemerintah mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan sungguh-sungguh hingga mengambil tindakan tegas pembubaran gerakan kelompok yang mencoba menghilangkan falsafah Pancasila.⁸

Kemudian, ada Fina Fatimah (2017) dalam jurnalnya yang berjudul “Yahudi Di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad Saw” dan diterbitkan oleh Jurnal Living Hadis. Hasil Penelitiannya adalah penelitian ini menjelaskan hubungan antara Yahudi dengan Kaum Muslim. Pada saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah hingga Nabi mempengaruhi politik di Madinah. Pada saat Nabi berada di Madinah, Nabi disuguhkan dengan kemajemukan masyarakat termasuk suku Yahudi. Sebelum Nabi Muhammad Saw. datang ke Madinah, kondisi suku disana saling bermusuhan dan saling bunuh. Dan ketika Nabi Muhammad Saw dibaiat untuk menjadi pemimpin, Nabi mulai menata kondisi Madinah salah satunya membuat suatu perjanjian antara kaum muslimin dan suku suku di Madinah termasuk suku Yahudi. Namun beberapa waktu berjalan, muncul lah perbedaan dalam hal kepentingan politik dan mengakibatkan adanya disharmoni. Yahudi tidak menyukai ketika penduduk Madinah banyak yang mengikuti ajaran Nabi, hal ini merugikan Yahudi. Kemudian, Yahudi berniat mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad Saw., Yahudi mulai mengacau suasana dengan menebar banih-benih pertikaian serta mengingatkan kembali permusuhan antara suku Aus dan suku Kharaj. Selain itu, Yahudi mencoba memanfaatkan Nabi Muhammad Saw. pada saat perdebatan publik dengan delegasi Nasrani. Nabi Muhammad Saw. yang sudah mengira hal tersebut akan

⁸Aswan Haryadi dan Nurhasanah Mutia, “Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia,” *Jurnal Transborders*, Vol. 1 No. 1 (2017).

mengacaukan kembali suasana Madinah, pada akhirnya Nabi mengusir orang-orang Yahudi atas tindakan pembangkangan terhadap politik Nabi.⁹

Terakhir, Andirini Pujayanti dalam jurnalnya yang berjudul "Koalisi Internasional Melawan Negara Islam Irak Suriah (NIIS)" dan diterbitkan oleh Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil Penelitiannya adalah Negara Islam Irak Suriah (NIIS) atau sering disebut dengan nama ISIS, merupakan sekelompok ekstrimisme pecahan dari Al-Qaeda di Irak. Al-Qaeda dengan kelompok NIIS memiliki perbedaan kepentingan politik. "Menurut Abu Qatada, seorang ideologi Jihadis Al-Qaeda menganggap NIIS bagaikan mesin penghancur dan pembunuh" karena menghancurkan semua yang dianggap berbeda, baik secara ideologis, etnis, maupun tujuan perjuangan." Upaya Amerika Serikat dalam memerangi NIIS adalah melakukan serangan udara di wilayah-wilayah kekuasaan NIIS dan berencana memperluas serangan udara terhadap wilayah-wilayah yang diklaim menjadi kekuasaan ISIS. Namun rencana tersebut dikhawatirkan mengganggu keamanan Asia Tenggara, terutama di negara-negara yang dijadikan tempat organisasi teroris lokal maupun simpatisan ISIS di Asia Tenggara. "Pendekatan melalui persuasi dan dialog, seperti akulturasi budaya, empati, bantuan sosial, peningkatan kesejahteraan, memberikan pemahaman agama yang benar, dapat lebih mengena dibandingkan pengerahan kekuatan mesin perang. Peran penting pemuka agama sebagai aktor non-negara di tingkat nasional maupun internasional

⁹Fina Fatmah, "Yahudi Di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad Saw," *Jurnal Living Hadis*, Vol.2, No. 2 (2017).

untuk melakukan sosialisasi ajaran agama yang benar sangat diperlukan dalam kondisi sekarang.”¹⁰

Secara mendasar perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pembahasan penelitian ini tidak hanya satu pembahasan melainkan beberapa pembahasan agar didapat hasil yang lengkap dan menyeluruh. Adapun pembahasan penelitian ini mencakup: *Pertama*, legalitas perncabutan kewarganegaraan seseorang yang bergabung dengan ISIS dilihat dari nilai-nilai HAM Internasional. *Kedua*, menguraikan pendapat yang pro dan kontra terhadap pemulangan WNI simpatisan ISIS. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap kewarganegaraan seseorang dalam sejarah Islam sebagaimana kebijakan yang diterapkan Rasulullah Saw. dan Sahabat ketika menduduki jabatan kursi kepemimpinan *Keempat*, tinjauan organisasi Internasional dalam merespon permasalahan simpatisan ISIS di Irak dan Suriah termasuk permasalahan terorisme ditingkat global. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, persamaan dan perbedaan yang mendasar yaitu:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
----	------	-------	-----------	-----------

¹⁰Adirini Pujayanti, “Koalisi Internasional Melawan Negara Islam Irak Suriah (NIIS),” *Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DRP RI*, Vol.6 No.18 (2014).

1	Adis Imam I & Farhan Arif S	Analisis Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah	Penelitian ini membahas penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS yaitu: anak-anak dan perempuan	Penelitian ini tidak hanya membahas pada penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS dari segi HAM melainkan membahas pula berdasarkan Hukum Positif serta menguraikan pro dan kontra terkait penerimaan WNI mantan simpatisan ISIS ke tanah air
2	Elga Andina	Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatan ISIS	Penelitian ini membahas pemulangan anak-anak kombatan ISIS sebagai kewajiban pemenuhan perlindungan anak-anak	Penelitian ini membahas lebih detail terkait pemulangan anak-anak sebagai pemenuhan Undang-Undang perlindungan anak.
3	Rendra Marliyanto, Antikowati, Rosita Indrayati	Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Penelitian ini membahas status kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Penelitian ini tidak hanya menganalisis berdasarkan Undang-Undang No.12 Th 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia melainkan juga Undang-Undang No. 2 Th 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan
4	Nathania Agatha Lukman dan I Wayan Parsa	Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan ISIS	Penelitian ini membahas hak-hak atas kewarganegaraan keturunan militan ISIS berdasarkan kaidah hukum dan peraturan hukum Internasional	Pada penelitian ini akan mencoba membahas perbandingan Hukum Lokal dengan Hukum Internasional.
5	Aldyan Faizal	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan	Penelitian ini membahas pemenuhan hak-hak <i>stateless person</i> eks dan keturunan WNI	Penelitian ini kan membahas pemenuhan hak-hak <i>stateless person</i> eks dan keturunan WNI berdasarkan asas-asas hukum dan nilai-nilai HAM yang termuat dalam Peraturan Nasional maupun Peraturan Internasional

6	Danur Vilano	Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana	Penelitian ini membahas hak-hak tersangka terorisme sebagai perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia	Penelitian ini tidak hanya membahas hak-hak tersangka terorisme sebagai perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah melainkan membahas hak-hak tersangka terorisme dalam Undang-Undang No. 5 Th 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
7	Robingantun	Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan	Membahas bahaya radikalisme terhadap keutuhan bangsa	Penelitian ini membahas upaya menangkal radikalisme yang dapat mempersatu keutuhan bangsa
8	Aswan Haryadi dan Nurhasanah Muthia	Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia	Membahas pengaruh bagi Indonesia terhadap gerakan ISIS di Irak dan Suriah	Pada penelitian Ini Membahas upaya pencegahan meluasnya gerakan-gerakan ISIS yang dikhawatirkan mengganggu kerukunan umat beragama masyarakat Indonesia
9	Fina Fatimah	Yahudi Di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad Saw	Penelitian ini membahas kebijakan-kebijakan yang dilakukan Nabi Mahammad saat menjadi pemimpin di Madinah	Menganalisi kebijakan yang dilakukan Nabi Muhammad saat menghadapi kaum Yahudi di Madinah yang banyak dijadikan. selain itu, skripsi ini ingin mencoba mengkaitkan kebijakan nabi terhadap pemulangan WNI simpatisan ISIS yang dianggap menghianati negara
10	Andirini Pujayanti	Koalisi Internasional Melawan Negara Islam Irak Suriah (NIIS)	Penelitian ini membahas upaya koalisi internasional dalam melawan NIIS	Penelitian ini membahas konvensi-konvensi internasional dalam upaya memerangi gerakan-gerakan Islam garis keras diwilayah Timur Tengah

B. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi diperlukan kerangka berfikir atau landasan berfikir.

Hal ini dikarenakan, kerangka berfikir merupakan landasan-landasan teori berfikir

dalam membangun pembahasan skripsi ini. Landasan teori atau kerangka teori dapat pula dikatakan sebagai sarana atau perangkat dasar dalam pengembangan skripsi terkait topik yang akan dibahas. Oleh sebab itu, kerangka teori ini sangat penting dalam penyusunan sebuah skripsi.

Pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) Yang Bergabung Dengan ISIS ke tanah air tidak hanya membutuhkan satu atau dua teori yang digunakan. Terlebih topik ini sangat krusial dan kompleks, sehingga membutuhkan beberapa teori dalam pengembangan topiknya. Sesuai dengan penulisan judul di atas bahwa skripsi ini membahas pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) Yang bergabung dengan ISIS ke tanah air yang ditinjau berdasarkan segi Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam sebagai pandangan kemaslahatan.

Kerangka teori yang akan digunakan dalam skripsi ini antara lain: (1) Definisi kewarganegaraan yang meliputi hak dan kewajiban warga negara; (2) Ketentuan tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia; (3) Ketentuan-ketentuan tentang status kewarganegaraan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta asas-asas hukum yang terkandung di dalam peraturan-peraturan tersebut; (4) Ketentuan-ketentuan kewarganegaraan dalam Hukum Islam; (5) Ketentuan Internasional berkaitan hak-hak kewarganegaraan; (6) Keabsahan ISIS sebagai sebuah Negara Bangsa.

Adapun pemaparan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Definisi Kewarganegaraan Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Penduduk atau rakyat merupakan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah negara. Suatu wilayah tidak hanya didiami oleh penduduk asli melainkan didiami pula oleh bukan penduduk atau orang asing. Penduduk sendiri terbagi menjadi dua yaitu, warga negara asli dan warga negara asing. Warga negara asli merupakan seseorang yang mendiami suatu wilayah negara dengan sah dibuktikan melalui dokumen. Sedangkan warga negara asing merupakan orang dengan status kewarganegaraan negara lain yang pada saat itu sedang berkunjung atau bekerja di wilayah negara tersebut.

Keberadaan warga negara dinilai sangat penting dan dinilai menjadi unsur pokok suatu negara. Warga negara dengan status kewarganegaraannya menimbulkan keterkaitan atau suatu hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Hubungan timbal-balik disini bermakna: *Pertama*, Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban kepada negaranya. *Kedua*, Negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. dari uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa setiap hak warga negara adalah merupakan kewajiban negara dalam rangka pemenuhan hak-hak warganya dan setiap kewajiban warga negara adalah merupakan hak negara dalam rangka menaati negara.¹¹

Berbicara hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam penjelasan secara luas ialah Warga negara Indonesia mempunyai hak-hak yang harus dijamin oleh negara dan itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi negara

¹¹Johan Yasin, "Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia, *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, no. 2 (2009) : 7.

terhadap rakyatnya. Misalnya, warga negara berhak untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan-nya masing-masing, hak atas hidup dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah mengakui Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk taat terhadap bentuk aturan hukum yang dijalankan di Indonesia. Misalnya, setiap warga negara wajib melaksanakan aturan yang dibuat oleh pemerintahan dan lain sebagainya.¹²

Negara Indonesia pun mempunyai hak yang diperoleh dari warganya dan itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi warga negara terhadap negaranya. Misalnya, negara berhak menuntut kewajiban bela negara terhadap rakyatnya ketika negara membutuhkan peran aktif warganya dalam bela negara. Dalam kasus lain, warga negara berkewajiban mentaati segala bentuk peraturan yang dibentuk negara yang semata-mata demi sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat. “Ketaatan warga negara tersebut dinilai sebagai pemenuhan hak negara. Sedangkan kewajiban negara Indonesia terhadap warga negaranya sebagaimana teori dalam HAM yaitu, *to Protect* (melindungi), *to Respect* (menghormati), *to full fill* (memenuhi) segala bentuk hak-hak warganya, selama hak-hak tersebut masih dibenarkan oleh Undang-Undang.”¹³

¹²Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 67-71.

¹³*Ibid.*

Warga Negara Indonesia adalah warga yang berkedudukan di wilayah teritorial maupun di luar wilayah teritorial Indonesia, baik merupakan penduduk asli maupun penduduk luar wilayah Indonesia yang telah disahkan oleh undang-undang sebagai warga Negara Indonesia. “Sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 yaitu Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”¹⁴

b) Ketentuan Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

Seseorang yang telah menyakini Indonesia sebagai kewarganegaraannya, meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, memiliki identitas berupa dokumen Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran, maka seseorang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai syarat klaim atau pemenuhan hak-hak Warga Negara Indonesia seperti, klaim fasilitas kesehatan, klaim fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Adapun kewarganegaraan bagi keturunan warga negara Indonesia, maka secara langsung mengikuti kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebagaimana

1. Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu:

¹⁴Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (online), diakses pada November 2020.

Pasal 1

Istri dan anak yang berusia dibawah delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut.¹⁵

Pasal 4

(2) Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran.¹⁶

c) Ketentuan status kewarganegaraan dalam peraturan perundang-undangan

1. Undang Undang Dasar 1945

- a. Pasal 28 D ayat (1) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”¹⁷
- b. Pasal 28 D ayat (4): “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”¹⁸

¹⁵Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (online), diakses pada November 2020.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Undang-Undang Dasar 1945 (online), diakses pada November 2020.

2. Undang No. 12 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia

Pasal 2

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.¹⁹

Pasal 4

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (online), diakses pada November 2020.

atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;²⁰

Pasal 23 tentang Kehilangan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, yaitu: Warga Negara Indonesia Kehilangan Kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

²⁰*Ibid.*

- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang

bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.²¹

Pasal 25

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.²²

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 31

- (1) Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- d. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- e. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- f. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- h. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan

sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.²³

- (2) Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.²⁴

5. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme

Pasal 12A

²³Undang-undnag No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewaeganegaraan Republik Indonesia (online), diakses pada November 2020.

²⁴*Ibid.*

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.²⁵
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.²⁶
- (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.²⁷

Pasal 12B

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud

²⁵Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (online), diakses pada November 2020.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

- merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.²⁸
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.²⁹
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.³⁰
- (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.³¹
- (5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.³²

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Pasal 12

(4) Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.³³

6. Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *Internasional Convention for The Suppression of Terrorist Bombings, 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Terroris, 1997)

Pasal 2

Mengatur tindak pidana yang menjadi ruang lingkup Konvensi. Konvensi ini menetapkan bahwa setiap orang dianggap telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut secara melawan hukum dan sengaja mengirimkan, menempatkan, melepaskan atau meledakkan suatu bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam, atau terhadap tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah, sistem transportasi masyarakat, atau fasilitas infrastruktur yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, luka berat atau dengan tujuan untuk menghancurkan tempat, fasilitas atau sistem yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Ketentuan ini berlaku juga bagi orang

³³Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (online), diakses pada Januari 2021.

yang melakukan percobaan atas tindak pidana tersebut dan bagi mereka yang turut serta dalam terjadinya tindak pidana tersebut.³⁴

Pasal 4

Mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh Negara Pihak, berkaitan dengan tindak pidana terorisme, yaitu dengan menetapkannya sebagai suatu tindak pidana dalam hukum nasionalnya dan menjadikan tindak pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang pantas.³⁵

Pasal 6

Mengatur persyaratan bagi suatu Negara Pihak untuk dapat memberlakukan yurisdiksinya, yaitu apabila tindak pidana dilakukan oleh warga negara dari negara tersebut. Negara Pihak juga memiliki yurisdiksi apabila tindak pidana dilakukan terhadap warga negaranya, fasilitas negara atau pemerintah di luar negeri. Pasal ini juga mengatur kewajiban negara untuk memberlakukan yurisdiksi terhadap pelaku apabila negara tersebut tidak melakukan ekstradisi kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Konvensi. Terhadap Pasal ini Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 Konvensi akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.³⁶

Pasal 8

Mengatur kewajiban Negara Pihak untuk segera melakukan proses peradilan sesuai dengan hukum nasional apabila negara tersebut tidak

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

melakukan ekstradisi terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berada di wilayahnya.³⁷

7. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 15 : Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan.³⁸

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

³⁷*Ibid.*

³⁸Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (online), diakses pada Maret 2021.

budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.³⁹

Pasal 21

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.⁴⁰

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.⁴¹

d) Asas-Asas Hukum Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan PP No. 2 Tahun 2007

1. Asas Praduga Tak Bersalah

³⁹Ibid.

⁴⁰Ibid.

⁴¹Ibid.

Asas praduga tak bersalah bermakna tidak seorangpun dari pihak yang berpekerja dapat dituduh sebagai orang yang merugikan, sebelum terlebih dahulu ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah, berdasarkan pengakuannya dan pernyataan para saksi yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya, sehingga dihasilkan keputusan yang tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah.⁴²

2. Asas Perlindungan Maksimum

Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.⁴³

3. Asas Persamaan di Dalam Hukum dan Pemerintahan

Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.⁴⁴

4. Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.⁴⁵

⁴²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 16.

⁴³Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (online), diakses pada November 2020.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

5. Asas *Ius Sanguinis* (law of the blood)

Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

6. Asas *ius soli* (law of the soil) Secara Terbatas

Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁴⁶

e) Status kewarganegaraan dalam Hukum Islam

1. *Al-Baghy* (Pemberontak) dalam Hukum Pidana Islam

Al-Baghy merupakan “suatu tindak kejahatan yang ditunjukkan terhadap negara, salahsatunya dengan cara tidak menaati atau menolak kewajiban yang dibebankan sebagai warga negara.”⁴⁷ Ulama Syafi’iyah mengatakan, “*al-baghy* atau pemberontakan adalah orang-orang muslim yang menyalahi Imam dengan cara tidak menaatinya dan melepaskan diri darinya atau menolak kewajiban dengan memiliki kekuatan, memiliki argumentasi dan memiliki pemimpin sendiri.”⁴⁸

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 112.

⁴⁸Topo Santoso, *Pribumisasi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 33.

Ketidaktaatan ini, dapat dalam bentuk tidak mentaati peraturan-peraturan yang menjadi kebijakan pemimpin dan menimbulkan sikap memberontak dan menyebabkan saling berperang. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran terhadap larangan sekaligus hukuman bagi perbuatan *al-baghy* yaitu:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*” (QS. Al-Maidah: 33)⁴⁹

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu*

⁴⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 198.

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 9-10)⁵⁰

2. Hadis Tentang Hukuman Atas Perbuatan Tidak Taat

حدّ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا حدّ ثنا وكيع، حدّ ثنا الأعمش عن أبي صا

لح، عن ابن هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أطاعني، فقد أطا

الله، ومن أطاع لإمام، فقد أطاعني، ومن عص الإمام فقد عصاني)

Artinya: “Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad menyampaikan kepada kami dari Waki’, dari al-A’masy, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang mematuhi berarti dia mematuhi Allah dan siapa yang durhaka kepada ku berarti dia durhaka kepada Allah. Siapa yang mematuhi pemimpin berarti dia mematuhi Allah dan siapa yang durhaka kepada pemimpin berarti dia durhaka kepada ku.” (HR.Ibnu Majah)⁵¹

Selain itu, hadis yang mengandung makna perintah untuk taat kepada pemimpin atau kepala negara, yaitu:

إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ هَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَأَ ضَرْبُوهُ بِالسَّيْفِ

Artinya: “Suatu hari nanti akan terjadi bencana dan kekacauan, maka siapa saja yang hendak memecah belah persatuan ummat ini penggallah dengan pedangmu, siapapun orangnya.” [HR. Muslim dari Urfa’iah Ibn Syuraih]⁵²

Selanjutnya, hadis lain yang mengandung makna perintah untuk taat kepada pemimpin atau kepala negara, yaitu:

⁵⁰Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 930.

⁵¹Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, terjemahan : Saifuddin Zuhri, (Jakarta: almahira, 2013), 518.

⁵²Topo Santoso, *Pribumisasi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 33.

يَقُولُ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ

مَوْتِ الْجَاهِلِيَّةِ

“Barangsiapa yang menarik tangannya dari ketaatan (imam muslimin), maka tidak ada hujjah baginya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang mati sedang dia berlepas diri dari jamaah muslimin, dia mati jahiliah.” [HR. Ahmad 5460]⁵³

3. Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Dalam Surat Al-Hujurat Ayat 9-10

Surat Al-Hujurat ayat 9 mengandung makna perintah terhadap perilaku *ishlah* (perdamaian) sebanyak dua kali. *Ishlah* yang pertama, yaitu (فَأَصْلِحُوا) damaikan tanpa disertai dengan keadilan (بِالْعَدْلِ). *Ishlah* yang kedua, yaitu (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ) damaikan dengan disertai keadilan.⁵⁴

“Menurut Quraish Shihab bahwa kata (الْمُقْسِطِينَ) *al muqsithiin* yang terkandung dalam Surat Al-Hujurat ayat 9, diambil dari kata *qisth* yang diartikan adil. Sedangkan para ulama mempersamakan makna *qisth* dengan *adil*, dan ada pula yang membedakan kata *al-qiath* adalah keadilan yang diterapkan atas dua pihak atau lebih, keadilan yang menjadikan mereka

⁵³Lidwa (online), diakses 11 Juni 2021.

⁵⁴Nur Faizin, “Nilai-Nilai Kemasyarakatan Dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 9-13 (Kajian Pemikiran Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”, Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam (IAIN), 2016

semua senang. Sementara *al 'adl* adalah menetapkan segala sesuatu pada tempatnya walaupun tidak menyenangkan satu pihak.⁵⁵

“Selanjutnya, menurut tafsir Quraish Shihab Surat Al-Hujurat ayat 10 mengandung makna bahwa *Ishlah* perlu dilakukan dan *Ishlah* perlu ditegakkan bagi orang-orang yang beriman meskipun tidak seketurunan. karena hubungan setiap manusia merupakan saudara.”⁵⁶

4. Sistem politik negara diserahkan kepada kebijakan penguasaan negara (ulil amri) sebagai pelaksana negara

a. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 59).⁵⁷

Ulil amri merupakan gabungan dari dua kata yaitu kata Ulil dan kata Amri. Ulil diartikan sebagai wali dan Amri diartikan sebagai segala urusan-urusan. Secara harfiah, ulil amri dapat diartikan sebagai perwakilan urusan-urusan. Beberapa pihak menganggap Ulil Amri sebagai pemimpin baik

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 597.

⁵⁶*Ibid.* 598.

⁵⁷*Ibid.* 154.

ulama, komandan perang. Selain itu, Ulil Amri digunakan sebagai penyebutan seorang pemimpin di masa Rasulullah maupun di masa Khulafaur Rasyidin, ahli fiqh dan sebagainya. Adapun dalam abad modern yang berkembang saat ini, pemaknaan Ulil Amri dapat disematkan pada penguasa negara yaitu Presiden sebagai pelaksanaan Pemerintah.

5. Kebijakan Nabi Muhammad Saw Sebagai Kepala Agama dan Kepala Negara Dalam Menghadapi Yahudi di Madinah

Nabi Muhammad Saw. dalam mempengaruhi perkembangan politik di Madinah menerapkan beberapa perjanjian atau sering disebut Piagam Madinah yang bertujuan menyatukan golongan-golongan masyarakat serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman di Madinah. Namun, beberapa golongan Yahudi mengingkari perjanjian tersebut dan membuat suasana Madinah menjadi kacau serta Yahudi memiliki misi terselubung untuk menjatuhkan kaum muslimin. Sehingga, Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara mengambil keputusan untuk mengusir orang-orang Yahudi dari Madinah dikarenakan telah melakukan pembangkangan terhadap kebijakan Nabi Muhammad Saw yaitu mengingkari perjanjian yang bisa diartikan sebagai tindakan melawan negara.⁵⁸

6. Kebijakan Abu Bakar Al-Shiddiq Sebagai Kepala Negara Dalam Memerangi Golongan-Golongan Yang Mengingkari Kebenaran

⁵⁸Fina Fatmah, "Yahudi Di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad Saw," *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, No. 2, (2017), 429

Abu Bakar Al-Shiddiq dibaiat menjadi pemimpin negara setelah Nabi Muhammad Saw. wafat. Diawal kepemimpinan Abu Bakar terjadi fenomena-fenomena yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif, seperti banyaknya orang-orang yang keluar dari agama Islam, munculnya kembali orang-orang yang mengaku sebagai nabi, kabilah Arab yang saling berselisih dan saling memberontak dan terakhir banyaknya golongan yang tidak membayar zakat. Abu Bakar selaku kepala negara melakukan tindakan yaitu memerangi semua golongan yang telah mengingkari atau tidak menaati perintah Allah.⁵⁹

7. Sistem politik Islam menurut Muhammad Husain Haikal adalah Islam merupakan ajaran yang hanya menyediakan sekumpulan tata nilai, moral, etika dan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk berpolitik

“Muhammad Husain Haikal memiliki pandangan bahwa Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai moral, etika dan prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan mengenai realisasi aturan dasar tersebut tergantung pada ijtihad masing-masing bangsa muslim.”⁶⁰

Paradigma bahwa pemaknaan Islam sebagai seperangkat tata nilai moral, etika dan prinsip dasar adalah pencerminan nilai-nilai tersebut ke dalam proses politik, proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,

⁵⁹Muhammad Rahmatullah, “Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq,” *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 4, No.2 (2014).

⁶⁰Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 3-4.

bukan membentuk suatu negara yang tunggal atau membentuk institusi formal antara Islam dan politik.⁶¹

8. Hak-Hak Anak Di bawah Umur

Nabi Muhammad Saw. memutuskan untuk membebaskan anak-anak di bawah umur yang dikategorikan belum dewasa dari penanggungjanaan atas tindakan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw bahwa anak-anak termasuk dalam kategori orang yang bebas dari pertanggungjawaban.⁶²

Penggunaan teori mengenai hak-hak anak dibawah umur ini disebabkan karena sebageian kecil eks ISIS merupakan anak-anak dibawah umur yang dibawa oleh orang tua mereka untuk bergabung dengan ISIS. Mengingat pula anak-anak tersebut tidak terjamin hak-haknya ditambah psikologis mereka karena berada di lingkungan konflik.

9. Masalah dan Penerapannya Dalam Siyasah

Masalah sebagai penerapannya dalam Siyasah merupakan penemuan atau penggalian hukum-hukum berdasarkan kemaslahatan dan sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam melalui metode-metode istinbath dalam proses bernegara. Munculnya berbagai persoalan yang baru membuat beberapa ahli hukum Islam merumuskan hukum terhadap persoalan yang belum termuat dalam Hukum Islam.

⁶¹*Ibid.*, 8.

⁶²Mahood A Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komnas Ham, 2013)

“Penerapan masalah dalam siyasah tidak terlepas dari tujuan utama hukum Islam yaitu: (1) memelihara agama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara keturunan; (4) memelihara akal; (5) memelihara harta benda. Lima tujuan pokok dalam Hukum Islam di atas sering disebut sebagai Masalah Dhoruriyah. Masalah Dhoruriyah merupakan upaya yang haerus dilakukan dalam rangka menegakkan kehidupan manusia baik dalam urusan agama maupun urusan dunia.”⁶³

f) **Ketentuan Internasional**

1. **Deklarasi Universal HAM Internasional**

a. **Pasal 13:**

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

b. **Pasal 15 :**

- (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
- (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya ⁶⁴

2. ***Internasional Covenant On Civil And Political Rights***

⁶³Meirison, “Masalah dan Penerapannya Dalam Siyasah As-Syar’iyah,” *Jurnal Hukum Islam dan Peranata Sosial*, Vol. 32, No. 1 (2016) : 25.

⁶⁴International Law Making, “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.4, No. 1 (2006) : 137.

a. Pasal 12

- (4) Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.⁶⁵

b. Pasal 14

- (4) Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.⁶⁶

c. Pasal 24

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran;
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.⁶⁷

3. *Internasional Convention for The Suppression of Terrorist Bombings, 1997*

Pasal 2

1. Setiap orang melakukan kejahatan dalam pengertian Konvensi ini jika orang tersebut secara melawan hukum dan secara sengaja mengirimkan, menempatkan, melepaskan atau meledakkan suatu

⁶⁵Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (online), diakses pada Januari 2021.

⁶⁶*Ibid.*, 20.

⁶⁷*Ibid.*

bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam atau terhadap suatu tempat umum, fasilitas Negara atau pemerintah, suatu sistem transportasi masyarakat atau suatu fasilitas infrastruktur:

- a. Dengan sengaja menyebabkan kematian atau luka-luka serius;
 - b. Dengan sengaja menyebabkan kehancuran suatu tempat, fasilitas atau sistem, di mana kehancuran tersebut mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerugian ekonomi secara besar.
2. Setiap orang juga melakukan suatu kejahatan jika orang tersebut mencoba untuk melakukan kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 dari Pasal ini.
3. Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut:
- a. Berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam suatu kejahatan seperti yang ditetapkan dalam ayat 1 atau 2 dari Pasal ini.⁶⁸

Pasal 4

Setiap Negara Pihak wajib mengambil upaya-upaya yang dianggap perlu:

- a. Untuk menetapkan sebagai kejahatan-kejahatan kriminal berdasarkan hukum nasionalnya atas kejahatan-kejahatan yang ditetapkan dalam Pasal 2 dari Konvensi ini;
- b. Untuk menjadikan kejahatan-kejahatan tersebut dapat dihukum dengan hukuman-hukuman yang pantas dengan memperhatikan sifat beratnya kejahatan tersebut.⁶⁹

⁶⁸Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Terroris (online), diakses pada Maret 2021.

⁶⁹*Ibid.*

Pasal 6

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin perlu untuk memberlakukan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2, apabila:
 - a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh warganegara dari Negara yang bersangkutan.
2. Suatu Negara Pihak juga dapat membentuk yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan jika:
 - b. Kejahatan tersebut dilakukan terhadap fasilitas Negara atau pemerintah Negara tersebut di luar negeri, termasuk perwakilan diplomatik atau konsuler Negara yang bersangkutan.⁷⁰

Pasal 8

1. Negara Pihak di wilayah di mana tersangka pelaku berada, dalam kasus-kasus di mana Pasal 6 berlaku, jika Negara itu tidak mengekstradisi orang tersebut, diwajibkan, tanpa pengecualian apapun dan apakah kejahatan tersebut dilakukan baik di dalam maupun di luar wilayahnya, untuk mengajukan kasus tersebut tanpa penundaan kepada pihak-pihak yang berwenang dengan tujuan penuntutan, melalui proses pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara tersebut. Pihak-pihak yang berwenang tersebut wajib mengambil keputusan mereka dengan cara yang sama

⁷⁰*Ibid.*

sebagaimana setiap kasus kejahatan berat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara tersebut.

2. Bilamana suatu Negara Pihak diperbolehkan berdasarkan hukum nasionalnya untuk mengekstradisi atau menyerahkan salah seorang warga negaranya hanya dengan syarat bahwa orang tersebut akan dikembalikan kepada Negara tersebut untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan sebagai hasil dari persidangan atau proses pengadilan di mana orang itu dimintai untuk diekstradisi atau diserahkan, dan Negara ini dan Negara yang meminta ekstradisi orang tersebut setuju dengan pilihan ini dan pengaturan lain yang dapat dianggap tepat, maka ekstradisi atau penyerahan bersyarat tersebut cukup untuk membebaskan kewajiban seperti yang ditetapkan dalam ayat 1 dari Pasal ini.⁷¹

g) Keabsahan ISIS sebagai sebuah Negara Bangsa

Keabsahan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) dalam pembentukan sebuah negara bangsa perlu dipermasalahkan. ISIS sendiri telah mendeklarasikan diri sebagai sebuah Negara Islam atau khilafah Islam di wilayah Irak dan Suriah.⁷²

ISIS mendeklarasikan keberadaannya pada 29 Juni 2014 dan di pimpin oleh Ibrahim Awad Amir Khilafah atau lebih dikenal dengan nama Abu Bakar al-

⁷¹*Ibid.*

⁷²Aswan Haryadi, "Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan pengaruhnya terhadap Indonesia," *Jurnal Transborders* 1, no. 1 (2017) : 2.

Baghdadi.⁷³Pada awalnya ISIS muncul dikarenakan adanya beberapa faktor salah satunya akibat adanya konflik antara Irak dan Suriah yang menyebabkan konflik tingkat regional dan melibatkan banyak negara di Timur Tengah. Namun, ISIS berkembang dengan bertujuan lebih besar, yaitu untuk mendirikan negara Islam dan mempertahankan institusi formal berbasis khilafahan atau sering disebut Daulah Islamiyah.⁷⁴

Dunia internasional mengecam ISIS jauh-jauh hari dan organisasi-organisasi sebelum ISIS. Kecaman dunia internasional dikarenakan tindakan ISIS yang berutil dan tidak manusiawi, salah satunya penyanderaan wartawan atau turis negara lain untuk dimintai tebusan dan apabila tidak terpenuhi, ISIS melakukan eksekusi terhadap sandera tersebut dan proses eksekusi disiarkan melalui *platform* internet.⁷⁵Koalisi internasional pun berupaya memerangi organisasi teroris tersebut. Diketahui Amerika Serikat melakukan serangan udara secara menyeluruh di wilayah Irak dan Suri'ah guna menumpas keberadaan ISIS. Tindakan tersebut disinyalir sebagai operasi antiteror yang dilakukan Amerika Serikat ke seluruh dunia.⁷⁶

Adapun beberapa negara yang menyatakan ISIS merupakan kelompok teroris pasca adanya deklarasi tersebut adalah: (1) Inggris pada 20 Juni 2014; (2) Australia pada 11 Juli 2014 dan (3) Indonesia pada 1 Agustus 2014. Ada pula organisasi internasional dan negara-negara yang menyatakan ISIS merupakan

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Najamuddin Khairur Rijal, "Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol 13, no 1 (2017) : 49.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

kelompok teroris, bahkan sebelum kelompok ini menjadi nama sebagai ISIS. Berikut negara-negara tersebut adalah : (1) PBB pada 18 Oktober 2004; (2) Amerika Serikat pada 17 Desember 2004 dan (3) Kanada pada 20 Agustus 2012.⁷⁷

Melihat beberapa uraian di atas terkait teori-teori yang digunakan dalam analisis pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air khususnya berdasarkan Hukum Positif, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D

Pencabutan kewarganegaraan Indonesia oleh Pemerintah Indonesia yang menyebabkan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless person*). Sedangkan bunyi pasal 28 D UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kewarganegaraan.”⁷⁸

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan PP No. 2 Tahun 2007

Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan PP No. 2 Tahun 2007 mengatur ketentuan terkait kehilangan kewarganegaraan. Adapun penafsiran terhadap pasal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat terkait keabsahan ISIS sebagai negara dan anggapan bahwa ISIS sebagai dinas tentara asing atau hanya tentara asing.

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan PP No. 2 Tahun 2007

⁷⁷Yan Mulyana dkk, “Power Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State Of Irak and Suriah, ISIS),” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunika*, Vol. 6, no.1 (2016) : 21.

⁷⁸Undang-Undang Dasar 1945 (online), diakses pada November 2020.

Pencabutan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia oleh Pemerintah Indonesia mengakibatkan seseorang menjadi (*stateless person*). Sedangkan dalam peraturan yang memuat segala ihwal status kewarganegaraan tidak mengenal orang tanoa kewarganegaraan (*stateless person*). Selanjutnya, dalam undang-undang tersebut tidak terdapat pasal yang menyatakan pencabutan kewarganegaraan oleh negara asal melainkan pasal kehilangan kewarganegaraan yang disebabkan oleh beberapa ketentuan. Adapun dalam praktiknya, sebagaimana bunyi Pasal 35 ayat (1), yaitu kehilangan kewarganegaraan dapat dilakukan melalui surat permohonan.

4. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018

Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air dapat dilakukan melalui identifikasi atau kualifikasi yang ketat sebagai upaya menentukan besar kecilnya paparan radikalisme. Selanjutnya berdasarkan hasil kualifikasi tersebut, mereka dapat dikenai Pasal 12A dan 12B sebagaimana telah bergabung atau telah mengikuti pelatihan militer organisasi teroris di luar negeri.

5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Berdasarkan undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak-anak dibawah 18 Tahun keturunan Warga Negara berhak memperoleh perlindungan Pemerintah Indonesia. Mengingat, sebagian besar Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS merupakan anak-anak keturunan.

6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional
Covenant On Civil And Political Rights

Undang-undang tersebut merupakan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik, dimana dalam salah satu pasalnya tidak membenarkan tindakan sewenang-wenang melarang seseorang kembali ke negaranya sendiri.

7. Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 Pasal 1

Istri dan anak yang berusia dibawah delapan belas tahun dari seseorang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses pewarganegaraan, langsung ikut serta menjadi warga negara Republik Indonesia mengikuti kewarganegaraan suami/ayahnya tersebut.

8. Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air merupakan kewajiban negara. Sebagaimana teori Hukum modern yang mengatakan bahwa negara adalah pemangku kewajiban terhadap Warga Negeranya. Oleh karena itu, memulangkan mereka sebagai bentuk perlindungan warganya yang berada di daerah konflik. Adapun dasar hukum yang mewajibkan negara Indonesia melindungi warganya dimanapun ia berada. Sebagaiman maksud asas perlindungan maksimum.

9. Menurut Konvensi Montevideo 1993 tentang unsur-unsur pembentukan negara yang menyatakan ISIS bukanlah sebagai sebuah negara. Negara-negara di dunia tidak ada yang menganggap ISIS merupakan sebuah negara melainkan sekelompok teroris global. Dikarenakan ISIS bukanlah

sebuah negara, maka tidak sepatutnya orang-orang yang bergabung dalam pelatihan militer dianggap telah mengikuti pelatihan dinas tentara asing.

Sedangkan teori-teori menurut Hukum Islam terhadap Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke negara asal, yaitu:

1. Menurut QS. Al-Maidah: 33 tentang hukuman bagi perbuatan tidak taat atau memberontak. Hukuman bagi perbuatan tidak taat atau memberontak, maka mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).⁷⁹
2. Menurut QS. Al-Hujurat ayat 9-10 tentang melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian merupakan sebuah sikap yang harus diperangi hingga kembali kepada perintah Allah. Peperangan atau melanggar janji diantara dua golongan yang dapat diartikan sebagai penghianatan, maka harus didamaikan atau diperangi.⁸⁰
3. Menurut HR. Ibnu Majah tentang ketaatan terhadap pemimpin. “Siapa yang mematuhi berarti dia mematuhi Allah dan siapa yang durhaka kepada ku berarti dia durhaka kepada Allah. Siapa yang mematuhi

⁷⁹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 198.

⁸⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 930.

pemimpin berarti dia mematuhi dan siapa yang durhaka kepada pemimpin berarti dia durhaka kepada ku.”⁸¹

4. Menurut Tafsir Quraish Shihab dalam Surat Al-Hujurat ayat 9-10 mengatakan, bahwa “kata *al muqsithiin* yang terkandung dalam Surat Al-Hujurat ayat 9, diambil dari kata *qisth* yang diartikan *adil*. Kata *al-qiyath* dapat bermakna keadilan yang diterapkan atas dua pihak atau lebih dan keadilan yang menjadikan mereka semua senang. Sementara kata *al ‘adl* dapat bermakna menetapkan segala sesuatu pada tempatnya walaupun tidak menyenangkan satu pihak. Sedangkan tafsir ayat 10 mengandung makna, bahwa *Ishlah* perlu dilakukan dan *Ishlah* perlu ditegakkan bagi orang-orang yang beriman meskipun tidak seketurunan. Karena Hubungan setiap manusia merupakan saudara.”⁸²
5. Menurut kebijakan Nabi Muhammad Saw. pada saat memimpin Madinah, yaitu mengusir orang-orang yang membangkang melakukan pemberontakan kepada-Nya, seperti: kaum Yahudi telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi yang mengakibatkan diusirnya seluruh kaum Yahudi dari Madinah. Selain itu, menurut kebijakan Abu Bakar Al-Shiddiq yang menggantikan Nabi Muhammad Saw. di Madinah. Pada saat itu, Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat.⁸³

⁸¹Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, terjemahan : Saifuddin Zuhri, (Jakarta: almahira, 2013), 518.

⁸²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 597-598.

⁸³Fina Fatmah, “Yahudi Di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad Saw,” *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, No. 2, (2017), 429

6. Sistem politik negara diserahkan kepada kebijakan penguasaan negara (ulil amri) sebagai pelaksana negara. Sebagaimana maksud dari ayat QS An-Nisa: 59, “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu ...*”
7. Penerapan masalah dalam memandang pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke Tanah Air, ialah melihat kondisi para WNI simpatisan ISIS di *camp-camp* Suria dan Irak yang jauh dari sejahtera dan merupakan tindakan yang tidak memuliakan martabat manusia. Lebih dari itu, sebagian besar simpatisan ISIS merupakan anak-anak keturunan simpatisan ISIS. Pemulangan WNI simpatisan ISIS bertujuan mewujudkan (5) lima tujuan utama dalam Hukum Islam, seperti dalam praktek ijtihad Umar, dengan tidak menghukum pencuri pada saat panceklik.

Kemudian, pandangan Hukum Internasional terhadap pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air, yaitu diperbolehkan. Mengingat pula, sebagian besar pengungsi di *camp-camp* yang menampung simpatisan ISIS adalah anak-anak keturunan. Forum Internasional PBB telah mendesak supaya 27.000 anak-anak keturunan simpatisan ISIS dipulangkan ke negaranya masing-masing.⁸⁴ Adapun pandangan Hukum Internasional terhadap persoalan simpatisan ISIS yang masih bertahan di *camp-camp* pengungsian di Suri’ah, yaitu :

⁸⁴Liputan 6, “PBB Desakan pemulangan 27 Ribu Anak Anggota ISIS di Suriah”, SCTV: 31 Januari 2021, diakses pada Maret 2021.

1. Menurut Deklarasi Universal HAM Internasional pemulangan simpatisan ISIS dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.”⁸⁵ Dan terkait pencabutan kewarganegaraan simpatisan ISIS yang mengakibatkan seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.”⁸⁶
2. Menurut Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik simpatisan ISIS berhak kembali kenegarannya masing-masing. Sebagaimana Pasal 12 ayat (4) dalam konvensi menjelaskan bahwa: “Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.”⁸⁷
3. Kemudian, simpatisan ISIS sbagian besar merupakan anak-anak, maka mereka perlu mendapatkan rehabilitasi bukan proses hukum sebagaimana pilihan orang tua mereka. Sebagaimana Pasal 14 ayat (4) Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik menjelaskan prosedur penanganan terhadap anak-anak di bawah umur.”⁸⁸ Dan Pasal 24 ayat (1)

⁸⁵Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (online), diakses pada Januari 2021.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

dan Pasal 24 ayat (2) yang mewajibkan setiap anak memperoleh kewarganegaraan.”⁸⁹

4. Menurut Konvensi Internasional Pemberantasan Pemboman oleh Teroris, 1997 Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi ini dalam Undang-Undang No.5 tahun 2006 Pasal 6 menjelaskan upaya-upaya pemberian hukuman terhadap kejahatan-kejahatan kriminal sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini berdasarkan hukum nasionalnya.



⁸⁹*Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sarana mengolah data secara seksama dan teliti. Sarana tersebut digunakan dalam rangka menemukan, merumuskan, mengolah, menganalisa data penelitian terhadap suatu persoalan dengan benar terstruktur dan sistematis. Pada dasarnya, metode penelitian merupakan pedoman pengolahan data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam mengungkap suatu kebenaran secara terstruktur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelusuran dalam rangka menemukan dalam rangka memahami suatu objek penelitian. Penelitian kualitatif berfungsi menemukan gambaran atau karakteristik suatu objek penelitian secara mendalam dan menyeluruh.²

Adapun beberapa metode penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berupa hukum doktriner yang didapat dari penelitian perpustakaan (*library research*). Oleh

¹J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

²*Ibid.*,7.

karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan, yaitu Pendekatan Yuridis Empiris berupa *statute approach* (pendekatan perundang-undangan).”³

2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif berupa hukum doktriner. Maka, penulis menganalisisnya dengan menggunakan data berupa produk-produk hukum dan segala ihwal tentang hukum. Adapun data penelitian ini yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara penuh terkait permasalahan sosial masyarakat seperti peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku terkait dengan permasalahan kewarganegaraan sesuai dengan penelitian ini.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan hukum primer dan bersifat tidak mengikat. Hukum sekunder dapat didapatkan melalui buku-buku, makalah maupun jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴

3. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif, yakni penelitian yang menguraikan bahan Hukum berupa undang-

³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 92.

⁴*Ibid.*, 142.

undang tentang segala ihwal status kewarganegaraan maupun doktrin hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.⁵



⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 91.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS banyak menimbulkan perdebatan pro dan kontra, beberapa pihak ada yang mendukung kepulangan mereka, beberapa pihak pula ada yang menolak kepulangan mereka. Faktor pemicu terjadinya perdebatan terkait pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air, yakni: *Pertama*, tidak ada kejelasan akan status kewarganegaraan mereka. *Kedua*, tidak adanya kepastian hukum yang berlaku di Indonesia.

Setelah persoalan terkait Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS yang meminta dipulangkan muncul ke permukaan, Pemerintah Indonesia langsung mengadakan ratas (rapat terbatas) pada bulan Februari tahun 2020. Hasil ratas tersebut menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan memulangan para simpatisan ISIS atau memperbolehkan WNI simpatisan ISIS kembali ke tanah air dan catatan masih mempertimbangkan anak-anak dibawah 10 tahun dengan seleksi yang ketat.¹

Penulis, meyakini bahwa keputusan Pemerintah Indonesia tidak serta merta tanpa alasan dan landasan teorinya. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan

¹Adis Immam Ismunandar Farhan Arif Sumawiharja, "Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah," *Jurnal Keamanan Nasional* Vol.6, No.1 (2020) : 102

oleh Pemerintah Indonesia, baik dari sisi kemanusiaan, keselamatan dan upaya Indonesia dalam memberantas terorisme di tingkat Nasional maupun Internasional. Selain itu, keputusan pemerintah merupakan upaya tanggungjawab dalam rangka menjaga stabilitas negara dan keamanan 267 juta rakyat Indonesia dari potensi ancaman radikalisme maupun resiko ancaman-ancaman yang tidak terlihat yang dapat menjadi bom waktu.²

Namun, penulis menganggap bahwa keputusan pemerintah tersebut terlalu kilat dan tanpa pertimbangan yang matang. Keputusan Pemerintah Indonesia untuk menolak memulangkan warganya yang bergabung dengan ISIS serta larangan mereka kembali ke tanah air merupakan tindakan lari dari tanggungjawab dan menyalahi konstitusi yang ada. Mengingat pula, Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS terancam dicabut kewarganegaraannya oleh Pemerintah Indonesia sehingga hak-hak sebagai manusia terbengkalai dan tidak ada yang menjamin.³ Penolakan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air disamping memberikan manfaat, secara tidak langsung keputusan tersebut menciderai hak-hak para WNI simpatisan ISIS, yang mana sebagian besar simpatisan ISIS asal Indonesia merupakan perempuan dan anak-anak keturunan.

Terkait pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air, penulis menemukan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang menyatakan mereka boleh dipulangkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

Berikut tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pemulangan Warga Negara Indonesia ke tanah air:

1. Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS Menurut Hukum Positif

Pemulangan Warga Negara sipatisan ISIS ke tanah air berdasarkan Hukum Positif adalah diperbolehkan. Adapun analisa penulis terkait pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia salah satunya, yaitu:

Pertama, terkait status kewarganegaraan. Penulis beranggapan bahwa Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS masih dikatakan sebagai Warga Negara Indonesia secara sah menurut hukum, sehingga negara berkewajiba nmelindungi warganya. Selain itu, bagi para anak-anak maupun keturunan Warga Negara Indonesia otomatis mengikuti kewarganegaraan orang tuanya..

Kedua, pembolehan ini berdasarkan keabsahan ISIS sebagai bukan negara, melainkan sebagai sekelompok teroris global. Selain itu, keabsahan ISIS sebagai sebuah negara, dikarenakan ISIS tidak memenuhi unsur-unsur pembedakan negara sebagaimana Konvensi Montevideo 1993.

Ketiga, pemulangan mereka didasari atas kewajiban negara sebagaimana maksud dari asas perlindungan maksimum.⁴Selain itu, negara berkewajiban memberikan kesempatan kedua dan memberikan fasilitas kepulangan terhadap

⁴Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (online), diakses pada November 2020.

warganya yang bergabung dengan ISIS yang ingin pulang dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali

Keempat, pencabutan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia para simpatisan maupun keturunan militan ISIS tidak dibenarkan dan melanggar konstitusi yang ada. Sebagaimana maksud dari Pasal 28 D Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, tindakan pencabutan kewarganegaraan Indonesia dinilai lari dari tanggungjawab, membiarkan produk gagal negaranya tanpa status kewarganegaraan berkeliaran di negara lain.

Kelima, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2006 tidak terdapat poin yang menjelaskan kehilangan kewarganegaraan diakibatkan oleh tindakan pembakaran paspor maupun penghilangan dokumen-dokumen kewarganegaraan oleh orang lain. Membakar paspor tidak berarti menggugurkan status kewarganegaraan. Paspor bukanlah salah satu bukti kewarganegaraan seseorang. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 4 Kepres No. 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Keenam, pencabutan kewarganegaraan secara semena-mena tidaklah dibenarkan menurut konstitusi. Beberapa undang-undang tidak mengatakan adanya pencabutan kewarganegaraan oleh negara. Melainkan, undang-undang tersebut lebih menekankan tentang kehilangan kewarganegaraan yang dilakukan dengan cara permohonannya sendiri. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007.

Ketujuh, negara tidak berhak melarang warganya yang ingin kembali ke negaranya. Hal ini sebagaimana maksud dari Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik.

Kedelapan, Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS pada tahun 2017 sekitar 75 orang telah mengikuti proses deradikalisasi dan beberapa sudah pulang karena menjadi deportan Suriah.⁵ Penulis menganalisa bahwa terdapat ketidaksamaan hukum antara hukum yang membiarkan mereka sudah pulang dengan mereka sekitar 700 orang yang dihukumi tidak boleh pulang. Memulangkan mereka merupakan jalan yang paling aman untuk masa yang akan datang karena lebih mudah untuk mengontrolnya. Lalu, Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS tersebut dapat dikenai pidana akibat perbuatannya sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kesembilan, pembolehan mereka dapat pulang ke tanah air dengan syarat-syarat yang ketat seperti *screening*, identifikasi dan proses deradikalisasi sebagai upaya agar kembali ke paham Ideologi Pancasila.⁶ *Screening* dan identifikasi yang dilakukan bertujuan dalam rangka melihat seberapa besar keterpaparan radikalnya. Sehingga, dapat di kategorikan mana orang yang keterpaparan radikalnya kuat yang tidak bisa dibina dan mana orang yang keterpaparan radikalnya lemah dan dapat dibina. Adapun *screening* dan identifikasi, penulis

⁵TVShow, Mata Najwa, "Menangkis ISIS," Trans 7, diakses pada September 2020.

⁶Debora Sanur L, "Upaya Penanggulanagn Terorisme ISIS Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional,"Politica Vol. 7 No. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, (2016), 34.

membaginya kedalam beberapa kategori, yaitu: *Fighter* atau *hardcore*, *militan*, *suporter* dan partisipan.

2. Pemulangan Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS Menurut Hukum Islam

Pemulangan Warga Negara sipatisan ISIS ke tanah air berdasarkan Hukum Islam adalah diperbolehkan. Adapun analisa penulis terkait pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS berdasarkan dalil-dalil tentang tata kepada pemimpin salah satunya, yaitu:

Persoalan kewarganegaraan pada masa awal perkembangan Islam masih sangat sederhana, dikarenakan tidak adanya sistem dalam bernegara. Namun, beberapa dalil menjelaskan tentang ketaatan terhadap Imam atau pemimpin, yang dikategorikan ketaatan dalam bernegara. Ketaatan kepada Imam atau pemimpin diibaratkan seperti ketaatan kepada Allah SWT, imam dianggap sebagai wakil Allah SWT didunia. Ketidaktaatan ini, dapat dalam bentuk tidak mentaati peraturan-peraturan yang menjadi kebijakan pemimpin terkadang menimbulkan pro dan kontra hingga sikap memberontak dan menyebabkan saling berperang.

Ketaatan kepada pemimpin dianggap sangat penting dalam proses bernegara. Ketidaktaatan yang direalisasikan dalam bentuk sikap yang memberontak dan menimbulkan suasana yang tidak kondusif, sangat berbahaya bagi kelangsungan negara. Hal ini dapat menyebabkan saling terpecah belah antara kelompok masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Oleh karenanya, ketidaktaatan atau pemberontakan sangat dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana maksud dari

QS. Al-Maidah: 33, yaitu: mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).

Pemulangan Warga Negara sipatisan ISIS ke tanah air harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Medias diperlukan dalam rangka mengetahui penyebab seseorang memberontak. Hal ini sebagaimana firman Allah STW terhadap larangan sekaligus hukuman bagi perbuatan al-baghy yaitu:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
 حَتَّى تَنْفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا
 الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 9-10)⁷

Kemudian, menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa “kata *al muqsithiin* yang terkandung dalam Surat Al-Hujurat ayat 9-10, diambil dari kata *qisth* yang diartikan *adil*. Selain itu, surat Al-Hujurat ayat 9-10 mengandung makna bahwa *Ishlah* perlu dilakukan dan *Ishlah* perlu ditegakkan bagi orang-

⁷Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 930.

orang yang beriman meskipun tidak seketurunan.”⁸ *Ishlah* ini mengandung makna perintah terhadap perilaku *ishlah* (perdamaian) sebanyak dua kali. *Ishlah* yang pertama, yaitu (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) damaikan tanpa disertai dengan (بِالْعَدْلِ) keadilan. *Ishlah* yang kedua, yaitu (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ) damaikan dengan disertai keadilan.⁹

Tinjauan Hukum Islam terhadap persoalan kewarganegaraan diibaratkan sebagai bentuk ketaatan pengikut kepada Imam atau pemimpin. Persoalan Warga Negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS di zaman sekarang, sama halnya dengan masalah kewarganegaraan yang terjadi di masa kepemimpinan Rasulullah Saw. dan masa khulafaur Rasyidin.

Sistem politik muslim dalam sistem bernegara, yaitu: menyerahkan semua keputusan kepada penguasaan negara (*ulil amri*) sebagai pelaksana negara dalam menentukan keputusan untuk negaranya. Sebagaimana kebijakan Umar bin Khattab, yaitu: dengan ijtihadnya tidak menghukum pencuri saat terjadi panceklik. Umar bin Khattab berijtihad untuk tidak menghukum pencuri di musim panceklik. Namun, penulis menganggap bahwa penanganan persoalan ini harus sesuai dengan konteks waktu sekarang. Hal ini dikarenakan sejarah perkembangan negara dan hukum telah berubah, otomatis sistem penanganannya berubah. Selain itu, unsur-unsur penyebabnya juga berbeda. Sejarah hanya dapat dijadikan tolak ukur atau pandangan yang lebih baik dalam melihat persoalan serupa dimasa yang akan datang.

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 597-598.

⁹Nur Faizin, “Nilai-Nilai Kemasyarakatan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9-13 (Kajian Pemikiran Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”, Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam (IAIN), 2016.

Pemberontakan oleh masyarakat tidak hanya disebabkan kepentingan dan kebutuhan pribadi yang melatarbelakanginya, melainkan munculnya pemberontakan disebabkan adanya ketidakmampuan negara dalam mengakomodasi semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air berdasarkan sisi kemaslahatan dan perwujudan 5 lima tujuan utama dalam Hukum Islam, yaitu: (1) memelihara agama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara keturunan; (4) memelihara akal; (5) memelihara harta benda.

B. Pembahasan

Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS banyak menimbulkan perdebatan pro dan kontra, beberapa pihak ada yang mendukung kepulangan mereka, beberapa pihak pula ada yang menolak kepulangan mereka. Pihak-pihak yang pro dan kontra datang dari kalangan pejabat pemerintahan, pemerhati HAM, para akademisi di bidang hukum, tokoh-tokoh agama maupun masyarakat umum. Masing-masing pihak berdebat dengan dilandasi dasar teori yang kuat. Adapun alasan-alasan terjadinya perdebatan antara yang pro dan kontra, yakni: *Pertama*, menolak kepulangan mereka dikarenakan memulangkan mereka dapat mengancam keamanan jutaan rakyat Indonesia dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. *Kedua*, memulangkan mereka merupakan bentuk tanggungjawab Pemerintah Indonesia dan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia.

Bulan Februari tahun 2020 Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil keputusan untuk tidak memulangkan para simpatisan ISIS, dengan catatan masih mempertimbangkan anak-anak dibawah 10 tahun dengan seleksi yang ketat. Namun, keputusan ini banyak menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan praktisi hukum, kalangan pemerhati HAM maupun masyarakat Indonesia.¹⁰ Kalangan praktisi Hukum dan kalangan pemerhati HAM beranggapan bahwa keputusan tersebut menciderai konstitusi yang ada dan merupakan sikap yang tidak menjunjung upaya perlindungan HAM. Keputusan pemerintah tersebut disamping memberikan manfaat, secara tidak langsung keputusan tersebut menciderai hak-hak para WNI simpatisan ISIS. Pemerintah Indonesia tidak mau mengambil resiko terhadap ancaman-ancaman yang tidak terlihat dan dapat terjadi jika mereka tetap dipulangkan.¹¹ Sedangkan masyarakat umum menilai keputusan untuk tidak memulangkan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air merupakan keputusan yang tepat.

Penulis melihat perbedaan-perbedaan tersebut nampaknya penyelesaian terkait persoalan ini sangat serius dan membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Persoalan ini tidak hanya persoalan yang dihadapi oleh Indonesia namun juga persoalan yang di hadapi beberapa negara di dunia yang warganya ikut menjadi simpatisan ISIS. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penyelesaian dari negara yang bersangkutan atau organisasi dunia dalam rangka merumuskan penyelesaian ISIS

¹⁰Adis Immam Ismunandar Farhan Arif Sumawiharja, "Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah," *Jurnal Keamanan Nasional* Vol.6, No.1 (2020) : 102.

¹¹*Ibid.*, 103

yang menisakan ribuan korban dan menjadi pengungsi tanpa ketidakjelasan status kewarganegaraannya.

Faktor pemicu terjadinya perdebatan terkait pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air, yakni: *Pertama*, tidak ada kejelasan akan status kewarganegaraan mereka. *Kedua*, tidak adanya kepastian hukum yang berlaku di Indonesia. Jikalau dari segi undang-undang didapat penjelasan yang cukup jelas tanpa adanya penafsiran lain di luar undang-undang, tidak akan terjadi perdebatan sampai sekarang. Dan bagi para simpatisan ISIS Warga Negara Indonesia sepatutnya paham akan keputusan final Pemerintah Indonesia nantinya dan paham atas konsekuensi tindakannya tersebut.

Pembahasan skripsi ini, penulis mencoba menguraikan pandangan terkait pro dan kontra yang menyebabkan para simpatisan ISIS dilarang kembali ke tanah air dan menghubungkan semua pandangan-pandangan tersebut dengan kebenaran undang-undang yang ada. Adapun pembahasan mengenai Hukum Islam hanya dijadikan sebagai pandangan sebagaimana kebijakan-kebijakan yang telah dipraktikan oleh Rasulullah Saw. dan Abu Bakar Al-Siddiq.

Berikut tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pemulangan Warga Negara Indonesia ke tanah air:

1. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pemulangan Warga Negara Indonesia yang Bergabung Dengan ISIS ke Tanah Air (Pro)

Pemulangan Warga Negara Indonesia ke tanah air menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro menganggap mereka berhak untuk dipulangkan ke tanah

air dan menganggap mereka masih menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia. Namun, Pemerintah Indonesia agaknya enggan memulangkan mereka, dikarenakan dalam video yang beredar di dunia maya, para anggota ISIS melakukan aksi secara terang-terangan membakar paspor yang disinyalir paspor Indonesia.¹²

Namun, beberapa sumber mengatakan bahwa, aksi bakar paspor merupakan sebuah propaganda didalam tubuh ISIS sendiri terhadap anggota-anggota ISIS lainnya. Mengingat, pada saat itu banyak simpatisan ISIS yang kecewa dan ingin kembali ke negara asal mereka. Namun karena ancaman dan keamanan ISIS yang ketat membuat mereka tetap tinggal disana. Beberapa WNI simpatisan ISIS termakan dengan propaganda ISIS yang menjanjikan kemewahan dan perwujudan negara khilafah. Pada kenyataannya semua itu adalah kebohongan belaka. ISIS bukanlah negara ideal, sebagaimana negara di masa khilafah.¹³

Persoalan Warga Negara Indonesia yang telah memutuskan untuk bergabung dengan ISIS dan kemudian meminta dipulangkan ke tanah air, perlu dilakukan kajian mendalam tentang kebenaran Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan, penulis menemukan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang menyatakan mereka boleh dipulangkan dan menurut hukum positif mereka tidak otomatis kehilangan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia. Keputusan untuk pencabutan kewarganegaraan atau menolak

¹²CNNIndonesia, "Istana: Eks ISIS Bakar Paspor Sudah Bukan WNI", dikutip dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200207170303-20-472672/istana-eks-isis-bakar-paspor-sudah-bukan-wni> diakses pada maret 2021.

¹³Deden Ramdani, "Curhat Eks Pengikut ISIS", dikutip dari <https://youtu.be/tl93Ja9gUeM/> diakses pada Agustus 2020.

keputusan mereka terkesan terlalu singkat untuk sampai pada tahap putusan. Sehingga, pemulangan WNI simpatisan ISIS perlu dikaji secara mendalam berdasarkan peraturan yang ada dan perlu ada penegasan pada aturan-aturan tentang status kewarganegaraan Indonesia agar nantinya tidak terjadi persoalan yang serupa.

Kemudian, Indonesia mempunyai dasar hukum mengenai segala ihwal kewarganegaraan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Status Kewarganegaraan dan PP No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas segala hal ihwal status kewarganegaraan menganut berapa asas yang tidak membenarkan orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*). Oleh karenanya, asas yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.

Penulis dalam membahas terkait pemulangan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS terlebih dahulu melakukan proses penelitian. Proses penelitian dilakukan dalam rangka mengetahui status kewarganegaraan para simpatisan ISIS secara akurat. Adapun proses penelitian tersebut mencakup:

1. meneliti terlebih dahulu keabsahan ISIS sebagai sebuah negara.
2. meneliti status kewarganegaraan mereka berdasarkan Hukum Positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. meneliti penyebab para simpatisan ISIS kehilangan kewarganegaraan sehingga ditolak masuk kewilayah Indonesia.

Penelitian mengenai keabsahan ISIS sebagai sebuah negara perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan ISIS menempati suatu wilayah yang dikuasai oleh negara Suriah maupun wilayah yang dikuasai negara Irak. Meneliti keabsahan ISIS sebagai sebuah negara dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan ISIS sebagai sebuah negara. Banyak negara-negara di dunia menganggap ISIS bukanlah sebuah negara. Sebagaimana menurut konvensi montevideo 1993 yang menyatakan unsur-unsur pembentukan negara ada 4 (empat), yaitu: (1) adanya rakyat; (2) adanya wilayah; (3) adanya pemerintahan yang berdaulat; (4) kesanggupan berhubungan dengan negara lain; (5) pengakuan negara lain.¹⁴

ISIS dalam diskursus pembentukan negara, dianggap tidak memenuhi semua syarat kelayakan sebuah negara sebagaimana konvensi montevideo di atas. Disini penulis mencoba menguraikan apa benar ISIS merupakan sebuah negara? *Pertama*, memang dapat diakui ISIS memiliki pengikut yang banyak. Hal ini dibuktikan ISIS memiliki pengikut yang berjumlah sekitar 20.000-30.000 orang.¹⁵ *Kedua*, ISIS tidak memiliki wilayah yang berdaulat. Hal ini dibuktikan, ISIS menempati beberapa wilayah otoritas kekuasaan Irak dan Suri'ah yang kemudian diklaim sebagai wilayah kekuasaan ISIS.

¹⁴Saafroedin Bahar, "Konvensi Montevideo 1993 Sebagai Rujukan Struktural Bagi Proses *Nation-And State Building di Indonesia*," *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 12, No. 2 (2007) : 47-51.

¹⁵Adis Immam Ismunandar Farhan Arif Sumawiharja, "Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah," *Jurnal Keamanan Nasional* Vol.6, No.1 (2020) : 102.

Ketiga, mungkin memang ada sistem pemerintahan di tubuh ISIS. Sebagaimana beberapa sumber menyatakan ISIS memiliki pemimpin dan pejabat-pejabat sekelas menteri serta ideologi ISIS yang kuat dan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang.¹⁶*Keempat*, ISIS tidak sanggup berhubungan dengan negara-negara lain dikarenakan negara-negara di dunia banyak yang tidak mendukung ISIS. *Kelima*, sampai saat ini belum ada negara-negara yang mengakui ISIS sebagai sebuah negara.

ISIS mendeklarasikan diri sebagai negara Islam pada 29 Juni 2014 dan di dikepalai oleh Ibrahim Awad Amir Khilafah atau lebih dikenal dengan nama Abu Bakar al-Baghdadi. ISIS terbentuk disebabkan adanya beberapa Faktor, salah satunya adanya konflik *intrastate* antara Irak dan Suriah yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok transnasional yang mengatasnamakan agama. Singkat cerita, ISIS merupakan anak cabang dari organisasi terorisme sebelumnya, yaitu Al-Qaida.¹⁷

Al-Qaida merupakan gabungan dari para Mujahidin dan berkembang pesat karena bantuan Amerika. Sebelumnya, Amerika berkonspirasi dengan kelompok Al-Qaida untuk melawan Uni Soviet yang ingin mempertahankan ideologi Marxis-Lenin di kawasan Timur Tengah dan menggantinya dengan menyebarkan ideologi barat. Seiring berjalannya waktu, Al-Qaida berbalik menyerang Amerika

¹⁶Laode Muhammad Fathun, “ ISIS dalam Diskursus Pembentukan Negara Bangsa,” *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 16 No. 2 (2015) : 228.

¹⁷Yan Mulyana, dkk. “Power Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State Of Irak And Suriah, ISIS),” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 1 (2016) : 19-20.

Serikat, Al-Qaida merasa ditipu dengan AS eksistensinya mengeksploitasi minyak besar-besaran di Afganistan.¹⁸

Komponen dasar ISIS sama dengan Al-Qaida, yaitu memerangi Amerika yang dianggap kafir. Namun ISIS memiliki tujuan yang berbeda dengan Al-Qaida, yaitu ingin mewujudkan institusi formal berbasis khilafahan.¹⁹ Maksud dari mewujudkan institusi formal berbasis khilafah artinya bahwa ISIS ingin benar-benar membentuk sistem pemerintahan berbasis khilafah dalam bentuk sistem negara Islam, sebagaimana kekhilafahan yang pernah dijalankan para Sahabat.²⁰

Beberapa negara yang menyatakan ISIS merupakan kelompok teroris pasca adanya deklarasi tersebut adalah: (1) Inggris pada 20 Juni 2014; (2) Australia pada 11 Juli 2014 dan (3) Indonesia pada 1 Agustus 2014. Selain itu, ada pula organisasi internasional dan negara-negara yang menyatakan ISIS merupakan kelompok teroris, bahkan sebelum kelompok ini menjadi nama sebagai ISIS. Adapun negara-negara tersebut adalah : (1) PBB pada 18 Oktober 2004; (2) Amerika Serikat pada 17 Desember 2004 dan (3) Kanada pada 20 Agustus 2012.²¹

Sehingga, dari semua penjelasan di atas mengenai keabsahan ISIS sebagai sebuah negara, maka didapatkan gambaran bahwasannya ISIS bukanlah sebuah negara melainkan sebagai organisasi pemberontakan dengan paham radikal (terorisme) yang ingin mengupayakan terwujudnya negara Islam dengan cara-cara

¹⁸Laode Muhammad Fathun, "ISIS Dalam Diskursus Pembentukan Negara Bangsa," *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 16, No.2 (2015) : 225-226.

¹⁹Najamuddin Khairur Rijal, "Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol 13, No 1 (2017) : 49.

²⁰*Ibid.*

²¹Yan Mulyana dkk, "Power Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State Of Irak and Suriah, ISIS)," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunika*, Vol. 6, no.1 (2016) : 21.

yang sangat dikecam banyak negara di dunia karena keberutalannya, melakukan teror, melakukan kekerasan dan banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. ISIS dalam upaya mendirikan negara Islam merebut wilayah-wilayah kekuasaan Suriah dan Irak yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan ISIS.²² Sehingga, uraian di atas mengatakan bahwa ISIS tidak memenuhi kelayakan sebagai sebuah negara sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi Montevideo 1993.

Meneliti status mereka para WNI simpatisan ISIS berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini sangat diperlukan mengingat, keabsahan status kewarganegaraan berdasarkan undang-undang dapat memperjelas status mereka masih menjadi Warga Negara Indonesia atau sudah menjadi eks Warga Negara Indonesia. Keberadaan warga negara dinilai sangat penting dan dinilai menjadi unsur pokok suatu negara.²³ Warga negara dengan status kewarganegaraannya menimbulkan keterkaitan atau hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya.

Hubungan timbal-balik disini bermakna, setiap hak warga negara adalah merupakan kewajiban negara dan setiap kewajiban warga negara adalah merupakan hak negara.²⁴ Pemenuhan hak-hak warga negara oleh negaranya memiliki fungsi utama, yaitu semata-mata mewujudkan perlindungan hak asasi manusia. “Sebagaimana komponen utama hukum modern bahwa warga negara

²²Samsul Arifin, “Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2020) : 74.

²³

²⁴Johan Yasin, “Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2009) : 7.

merupakan pemangku hak (*right holder*), sedangkan negara merupakan pemangku kewajiban (*duty holder*).”²⁵

Undang-Undang Republik Indonesia merupakan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Positif adalah sekumpulan asas atau kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang saat ini sedang diberlakukan disuatu tempat.²⁶Oleh karena, status kewarganegaraan sangat penting bagi setiap individu, maka Indonesia jauh-jauh hari telah mengatur berbagai peraturan tentang segala ihwal status kewarganegaraan. Adapun beberapa peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan terkait segala ihwal tentang status kewarganegaraan maupun sejarah kewarganegaraan di Indonesia dan peraturan terkait tindak pidana terorisme di luar negeri, yaitu:

- (1) Undang-Undang 1945;
- (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- (3) Keputusan Presiden No.56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia;
- (4) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

²⁵Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 66.

²⁶I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 57.

- (5) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
- (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Internasional Convention for The Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Terroris, 1997);
- (8) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- (9) Sejarah *Stateless Person* dan Pemberian Kewarganegaraan Bagi Keturunan Warga Negara Indonesia.

1) Pasal 28 D Undang-Undang 1945

Dalam undang-undang 1945 Pasal 28 D Ayat (4) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”²⁷ Undang-Undang 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam hierarki dan membawahi peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Kandungan dari Pasal 28 D ialah setiap diri seseorang berhak memperoleh status kewarganegaraannya sebagai perwujudan perlindungan HAM. Pasal 28 A ini terdapat pada bagian XA Hak Asasi Manusia, pasal-pasal XA Hak Asasi Manusia mengartikan bahwa pasal ini berisi penekanan terhadap perlindungan-perlindungan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup (pasal 28

²⁷Undang-Undang Dasar 1945.

A), hak atas perlindungan dan pengakuan hukum (pasal 28 D ayat 1), setiap orang berhak memeluk agamanya (pasal 28 E) dan pasal-pasal lainnya yang mencakup perlindungan HAM.

Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS yang berada di *camp-camp* pengungsian di Suri'ah kondisinya sangat memperhatikan dan tidak terjaminnya hak-hak asasinya. Negara Indonesia yang tidak mau memulangkan warganya maupun tidak memperhatikan atau melindungi hak-hak warganya yang bergabung dengan ISIS merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan negara Indonesia terhadap warganya dan tindakan yang menyalahi konstitusi. Lebih dari itu, Pasal 28 D ayat (4) memuat larangan seseorang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*), sehingga setiap orang berhak memperoleh status kewarganegaraan sebagai perwujudan perlindungan HAM.

Terkait tindakan WNI simpatisan ISIS yang dianggap telah mengkhianati negara dengan cara melakukan tindak kejahatan terorisme, maka WNI simpatisan ISIS tetap berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum sekalipun telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana maksud dari Pasal 28 D ayat (1).

2) Pasal 2, Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 merupakan peraturan yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang baru, sebagaimana pengganti Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 yang telah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 ini dibentuk sebagai dasar pelaksanaan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dalam pasal-pasalnya lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.²⁸

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 menyatakan “yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”²⁹ Yang dimaksud warga negara asli dalam undang-undang tersebut adalah warga negara yang berkedudukan di wilayah teritorial maupun luar wilayah Indonesia dalam rangka bekerja maupun mengambil pendidikan dan selalu memperpanjang izin tinggal di luar wilayah Indonesia.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimaksud warga negara adalah sebagaimana penjelasan Pasal 4 huruf (a); huruf (b); huruf (c); huruf (d); huruf (e); huruf (f); huruf (g); huruf (h); huruf (l). Didalam pasal 4 menekankan pada status kewarganegaraan terhadap keturunan Warga Negara Indonesia. Status kewarganegaraan keturunan Warga Negara Indonesia secara otomatis mengikuti kewarganegaraan orang tuanya baik ayah maupun Ibu berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian undang-undang ini menganut beberapa asas kewarganegaraan umum atau *universal*, seperti: Asas *ius sanguinis (law is the*

²⁸Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

²⁹*Ibid.*

blood) yangg menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran.³⁰

3) Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006

Pasal 25 Ayat (1) menekankan bahwa Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia tidak dengan sendirinya bagi keturunan dari seorang ayah yang dinyatakan telah kehilangan Kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan anak memiliki hubungan hukum dengan ayah samapai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) atau sudah kawin.³¹Sedangkan, Pasal 25 ayat (2) menekankan bahwa Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia tidak dengan sendirinya berlaku bagi anak keturunan dari Ibu yang dinyatakan telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, meskipun anak tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayahnya sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.³²

4) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996

Lalu, dalam Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia.Pasal 4 Kepres No. 56 Tahun 1996, yaitu: “Bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

untuk kepentingan tertentu tersebut cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran.”³³

5) Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 menjelaskan tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia. Dalam Pasal 31 Bagian Pertama tentang Tata Cara Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut terdapat 8 (delapan) ketentuan yang menyebabkan seseorang menjadi kehilangan kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia melarang kepulangan karena dianggap telah melanggar ketentuan didalam tersebut. Beberapa ketentuan yang sering dilekatkan terhadap Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS diakarenakan telah melanggar, yaitu: Pasal 31 ayat (1) huruf (a); huruf (b); huruf (c); huruf (d); huruf (e); huruf (f); huruf (h).

Adapun penjelasan penulis terkait ketentuan dalam Pasal 31 yang dilekatkan kepada para simpatisan ISIS sebagai berikut:

- 1) Huruf (a) : “Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.”³⁴ ISIS bukanlah sebuah negara melainkan hanya sebagai

³³*Ibid.*

organisasi teroris global. Dunia internasional tidak menganggap ISIS sebagai sebuah negara, disamping tidak memenuhi syarat pemenuhan sebuah negara, ISIS tidak memiliki sistem tata negara yang diakui dunia karena ISIS dikecam karena tindakannya yang kejam dan banyak melanggar banyak hak asasi manusia.

- 2) Huruf (b) : “Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.”³⁵ Para pengikut ISIS di Suriah dan Irak yang terpaksa mengikuti segala aturan ISIS yang dianggap telah menerima kewarganegaraan negara ISIS karena tekanan dan ancaman jika tidak menuruti petinggi ISIS.
- 3) Huruf (c) : “Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.”³⁶ ISIS bukanlah sebuah negara. Oleh karenanya, ISIS tidak bisa disebut dinas tentara asing melainkan hanya sebagai kelompok-kelompok pemberontak di wilayah tertentu.
- 4) Huruf (d) : “secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.”³⁷ Jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen.

³⁴Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

- 5) Huruf (e) : “Secara suka rela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.”³⁸ Sebagian besar para simpatisan ISIS yang telah mengangkat sumpah dan janji setia kepada ISIS karena tawaran yang menggiurkan. Banyak dari simpatisan ISIS tidak mengetahui kondisi ISIS sebenarnya sebelum datang ke Irak dan Suri’ah.
- 6) Huruf (f) : “Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.”³⁹ Para simpatisan ISIS banyak terpaksa, bingung untuk kembali ke tanah air dan akhirnya mengikuti segala aturan ISIS karena berbagai ancaman yang diperoleh.
- 7) Huruf (h) : “bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.”⁴⁰ Para Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS tidak terdeteksi saat masuk ke wilayah Irak dan Suri’ah, dikarena mereka

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

mencari jalur-jalur ilegal di Turki, yang mana jalur-jalur tersebut tidak diketahui oleh otoritas Turki. Kemudian, adanya kelalaian pejabat Perwakilan Republik Indonesia di Turki. Warga Negara Indonesia tercatat sebagai jamaah umroh dan wisatawan untuk berlibur.

6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang yang mengatur segala ihwal tentang perlindungan anak. Sebagaimana maksud yang terkandung dalam Pasal 20 dan 21 bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga.⁴¹

Selain itu, sebagaimana maksud dalam Pasal 15 bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, hingga pelibatan dalam peperangan.”⁴²

Para simpatisan ISIS sebageian besar merupakan anak-anak keturunan WNI yang terlahir di wilayah Suria’ah maupun yang ikut terbawa mengikuti jejak orang tuanya. Anak-anak simpatisan ISIS mengalami kondisi yang tidak seharusnya diterima pada usianya. Anak-anak simpatisan ISIS selalu disuguhkan

⁴¹Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (online), diakses pada Maret 2021.

⁴²*Ibid.*

pada kekerasan, pembunuhan, peperangan dan lain sebagainya. Sehingga, anak-anak simpatisan ISIS mengalami kondisi psikologis yang buruk akibat berada di lingkungan perang dan jauh dari kesejahteraan.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, negara dan tingkat di bawahnya berkewajiban melakukan perlindungan terhadap anak-anak keturunan Warga Negara Indonesia khususnya dari ancaman kekerasan dan peperangan.

7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 merupakan peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak sipil dan politik dan sekaligus merupakan bentuk ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik di Indonesia. Dalam Konvenan ini mengatur larangan merampas hak seseorang secara sewenang-wenang pada Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (4) tentang prosedur penanganan terhadap kasus anak di bawah umur.

8) Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Internasional Convention for The Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Terroris, 1997)

Konvenan Internasional Pemberantasan Pemboman oleh Teroris 1997 dan telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2006. Terkait tindakan WNI simpatisan ISIS yang dianggap telah melakukan tindak

⁴³Elga Andina, "Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatan ISIS," *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 12, No. 4 (2020) : 16.

pidana terorisme di luar wilayah negara Indonesia, maka sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tindak tersebut dapat dikenai yuridiksi yang berlaku di masing-masing negara pihak konvenan.

9) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 merupakan peraturan terbaru yang mengatur segala ihwal tindak pidana terorisme. Pemulangan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok terorisme global ISIS, dianggap telah melakukan tindak pidana teroris di luar wilayah Negara Indonesia. Para WNI simpatisan ISIS didoktrin dengan paham-paham radikal yang memperbolehkan membunuh, menyiksa terhadap semua orang baik orang muslim maupun orang kafir dengan mengatasnamakan perintah agama dan dalam rangka mewujudkan negara Islam.

Para WNI Laki-laki dan anak-anak usia 8 tahun ke atas simpatisan ISIS di Suri'ah diwajibkan melakukan pelatihan militer maupun pelatihan para militer. Tidak hanya itu, mereka dibekali pelatihan menembak, merakit senjata, merakit bom, pelatihan meledakan bom hingga pelatihan menyusun strategi perang. Menurut Pasal 12 A dan Pasal 12 B Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 para WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS dianggap telah melanggar ketentuan dalam undang-undang ini. Sebagaimana bunyi Pasal 12 ayat (1) : "setiap orang yang dengan maksud melakukan tindak pidana terorime di wilayah negara

kesatuan Republik Indonesia atau negara lain.”⁴⁴ Serta, bunyi pada Pasal 12 B ayat (1) :“Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme.”⁴⁵

Oleh karenanya, para WNI simpatisan ISIS yang telah melakukan tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia. Sehingga, para WNI simpatisan ISIS dapat dikenai telah melanggar ketentuan Pasal 12 A dan Pasal 12 B Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

9) Sejarah *Stateless Person* dan Pemberian Kewarganegaraan Bagi Keturunan Warga Negara Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM pernah memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada keturunan Warga Negara Indonesia di Filipina melalui diskresi sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pemberian Kewarganegaraan Indonesia dikarenakan sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia. Tanpa status kewarganegaraan, seseorang tidak akan pernah terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Selanjutnya, pemberian kewarganegaraan pada keturunan Warga Negara Indonesia di Filipina dikarenakan mereka para keturunan WNI tidak memiliki kewarganegaraan apapun dari negara

⁴⁴Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁴⁵*Ibid.*

lain. Alhasil, mereka keturunan WNI di Filipina menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless person*).⁴⁶

Sebagaimana pemaparan penulis di atas, terkait kebolehan Warga Negara Indonesia kembali ke tanah air, yaitu Warga Negara Indonesia para simpatisan ISIS masih menjadi Warga Negara Indonesia dan berhak dipulangkan ketika mereka meminta dipulangkan. Berikut beberapa alasan yang mendasari supaya mereka dipulangkan, yaitu; *Pertama*, pemulangan mereka didasari atas kewajiban negara sebagaimana maksud dari asas perlindungan maksimal, yaitu Asas perlindungan maksimum. Asas Perlindungan Maksimum adalah asas yang menentukan bahwa “Pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.”⁴⁷

Kedua, Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak, baik anak-anak yang dibawa oleh orang tuanya untuk bergabung dengan ISIS maupun anak-anak keturunan Warga Negara Indonesia yang terlahir disana.⁴⁸ Anak-anak keturunan WNI otomatis mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Status Kewarganegaraan Indonesia yang

⁴⁶Aldyan Faizal, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan,” *Jurnal Jurist Diction*, Vol. 3, no. 4 (2020) : 1231.

⁴⁷Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (online), diakses pada November 2020.

⁴⁸Adis Immam Ismunandar Farhan Arif Sumawiharja, “Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah,” *Jurnal Keamanan Nasional* Vol.6, No.1 (2020), 102.

menekankan pada status kewarganegaraan terhadap keturunan Warga Negara Indonesia. Adapun Pasal 25 tentang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia bagi seorang anak keturunan Warga Negara Indonesia tidak dengan sendirinya sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, walaupun kedua orang tuanya telah dinyatakan kehilangan kewarganegaraan.⁴⁹

Selain dari itu, untuk para militan atau simpatisan yang ikut berperang atau mengikuti pelatihan militer perang, ditempatkan di tahanan milik otoritas wilayah Suri'ah, menunggu proses Peradilan Internasional.⁵⁰ *Ketiga*, terkait keabsahan ISIS sebagai sebuah negara tidak dibenarkan. Mengingat, beberapa fakta-fakta yang mendasari ISIS bukanlah sebuah negara melainkan hanya sebuah organisasi teroris global yang sangat dikecam dunia internasional. Kemudian, deklasifikasi ISIS tidak di dukung oleh negara-negara di dunia. Sehingga dinyatakan tidak sah.⁵¹

Keempat, pencabutan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia para simpatisan maupun keturunan militan ISIS tidak dibenarkan dan melanggar konstitusi yang ada. Tindakan tersebut merupakan tindakan menyalahi konstitusi yang ada. Sebagaimana maksud dari Pasal 28 A Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hierarki peraturan yang paling tinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, tindakan pencabutan kewarganegaraan Indonesia dinilai lari dari tanggungjawab membiarkan produk gagal di negara lain dan suatu

⁴⁹Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

⁵⁰VOAIndonesia, "Mitra-mitra AS Khawatir Dengan Kebuntuan Sisa-sisa ISIS," diakses Februari 2021.

⁵¹Yan Mulyana dkk, "Power Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State Of Irak and Suriah, ISIS)," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunika*, Vol. 6, no.1 (2016) : 21.

bentuk ketidakmampuan negara. Tidak hanya itu, tindakan tersebut menjadikan Warga Negara Indonesia menjadi (*stateless person*) nantinya dan tidak ada negara manapun yang dapat menerima eks warga negara lain ditambah eks simpatisan ISIS sebagai warga negaranya.

Kelima, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2007 tidak terdapat poin yang menjelaskan kehilangan kewarganegaraan diakibatkan oleh tindakan pembakaran paspor maupun dokumen-dokumen kewarganegaraan lainnya. *Keenam*, membiarkan orang tanpa kewarganegaraan disebut telah melanggar hak dan martabat sebagai manusia. Seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan bukanlah suatu pilihan melainkan sebuah keterpaksaan negara yang tidak dapat menerima kembali maupun negara-negara lain yang enggan menerima menjadi warga negaranya. Pemerintah Indonesia dalam melakukan tindakan pencabutan kewarganegaraan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata dan mengingkari hukum yang telah dibuat atau disepakati, sebagaimana maksud dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Ketujuh, terkait pembakaran paspor Indonesia yang dilakukan WNI simpatisan ISIS dalam sebuah video yang beredar di *platform* internet merupakan sebuah propaganda terhadap anggota ISIS lainnya. Hal ini sebagaimana penuturan eks simpatisan ISIS yang mengatakan, bahwa paspor-paspor tersebut sengaja

dikumpulkan oleh petinggi ISIS dari para simpatisan ISIS.⁵²Bisa di bayangkan, ketika seseorang membelot negaranya dan bergabung terhadap suatu kelompok apapun itu, maka seseorang tersebut diperintahkan untuk melepas segala atribut negara yang dibawa termasuk atribut negara asalnya.parpor tersebut sengaja disalahgunakan untuk mempropaganda simpatisan ISIS yang ingin berniat kabur dan kembali ke negara asalnya. Kemudian, dari tayangan video tersebut Pemerintah Indonesia mencabut Kewarganegaraan Indonesia terhadap WNI simpatisan ISIS. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2007 tidak menyatakan seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan akibat tindakannya membakar paspor maupun identitas Kewarganegaraan Indonesia lainnya.⁵³

Kedelapan, menolak kepulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS dianggap sebagai upaya melindungi 267 juta Warga Negara Indonesia di tanah air dari ancaman radikalisme dan tindakan teror merupakan kebijakan yang hanya memikirkan ketakutan akan bahayanya saja, tetapi tidak memikirkan solusi dan pencegahan berkembangnya radikalisme di Indonesia. Menolak Warga Negara Indonesia yang dianggap semuanya berpaham radikal tidak mempengaruhi kasus-kasus radikal di Indonesia. Paham-paham radikal Islam sebenarnya sudah ada sejak awal Indonesia merdeka. Mengingat pula, Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga permasalahan radikalisme tidak akan pernah hilang seutuhnya. Indonesia adalah sebuah negara cukup disegani oleh bangsa-bangsa lain. Indonesia didasari oleh ideologi Pancasila yang sakti, Indonesia memiliki

⁵²CNNIndonesia, “Eks ISIS, Dari Relawan Jadi Kombatant”, dikutip dari CNNIndonesia 14 Februari 2020 diakses pada Maret 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=UcnHO7J5a10>.

⁵³Samsul Arifin, “Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2020) : 74.

militer yang kuat dan solid, Indonesia memiliki segudang peraturan perundang-undangan yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Lalu, Pemerintah Indonesia tidak mempercayai kekuatan aparat hukum TNI/POLRI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), kekuatan hakim-hakim di Pengadilan, kekuatan para pegawai pemerintahan yang melakukan proses deradikalisasi dan lain sebagainya hanya karena masalah radikalisme.

Kesembilan, Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS pada tahun 2017 sekitar 75 orang yang tidak mengikuti proses deradikalisasi dan beberapa sudah pulang karena menjadi deportan Suriah.⁵⁴ Penulis menganalisa bahwa terdapat ketidaksamaan hukum antara hukum yang membiarkan mereka sudah pulang dengan mereka sekitar 700 orang yang dihukumi tidak boleh pulang. Memulangkan mereka merupakan jalan yang paling aman untuk masa yang akan datang karena lebih mudah untuk mengontrolnya dari pada menolak tapi mereka pulang dengan cara menyusup melalui jalur-jalur ilegal di Indonesia. Kemudian Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS dapat dikenai pidana sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kesepuluh, pembolehan mereka dapat pulang ke tanah air dengan syarat-syarat yang ketat seperti *screening*, proses deradikalisasi dan berbagai upaya-

⁵⁴TVShow, Mata Najwa, "Menangkis ISIS," Trans 7, diakses pada September 2020.

upaya agar kembali ke paham Ideologi Pancasila.⁵⁵ Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS tidak semuanya berlatarbelakang ideologi melainkan ada yang dari awal berangkat karena alasan ekonomi dan propaganda-propaganda ISIS lainnya.⁵⁶

Keduabelas, proses *screening* dan proses deradikalisasi yang dilakukan bertujuan dalam rangka melihat seberapa besar keterpaparan radikalnya. Sehingga, dapat di kategorikan mana orang yang keterpaparan radikalnya kuat dan mana orang yang keterpaparan radikalnya lemah. Warga Negara Indonesia yang menjadi simpatisan ISIS baik yang tidak mengikuti pelatihan militer dan perang maupun yang telah mengikuti pelatihan militer dan perang dapat menjalani proses peradilan dan menjalani hukuman atas perbuatannya. *Screening* atau kualifikasi disini dimaksudkan pula untuk menentukan seberapa berat hukuman yang akan mereka jalani. Adapun produk hukum dalam proses hukum terhadap orang-orang yang terpapar radikal dan melakukan tindak pidana terorisme di luar negeri, maka dapat didakwah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berikut skema penelitian terkait *screening* atau kualifikasi yang dilakukan terhadap para WNI simpatisan ISIS terbagi menjadi 4 tingkatan atau kelas, yaitu :

⁵⁵Debora Sanur L, "Upaya Penanggulanagn Terorisme ISIS Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional,"*Politica* Vol. 7 No. 1, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, (2016), 34.

⁵⁶Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme: Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan loyalitas Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Daulapress, 2017), 103.



Gambar 1.1 Skema Screening atau Kualifikasi kedalam 4 kelas Eks Warga Negara Indonesia Simpatisan ISIS

Identifikasi dan kualifikasi terhadap WNI simpatisan ISIS ini perlu dilakukan dalam rangka melihat tingkat ancaman yang dapat dilakukan sebagai individu dan tingkat keterpaparan paham radikalisme ISIS. Kemudian, dalam proses kualifikasi dilakukan terhadap WNI simpatisan ISIS yang mau mengakui kesalahannya dan berniat untuk kembali ke jalan yang benar. Proses pembuktian dapat dilakukan dengan sumpah setia terhadap NKRI dan Mengingat pula, tidak semua simpatisan ISIS termasuk kedalam fighter ataupun sebagai militan, seperti *fighter* atau *hardcore* maupun militan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki maupun anak laki-laki di atas 8 tahun. Identifikasi dan kualifikasi WNI simpatisan ISIS dapat dilakukan sebagaimana penulis paparkan dalam gambar skema kelas diatas.

Adapun penjelasan masing-masing kelas dan upaya penanganannya, penulis menjabarkannya sebagai berikut: *Pertama, Fighter* atau *hardcore* ini merupakan kategori yang paling berbahaya dalam kelas kualifikasi simpatisan ISIS. *Fighter* atau *hardcore* merupakan simpatisan ISIS yang telah mengikuti perang dan siap mati di medan pertempuran dalam rangka membela ISIS. Sedangkan, kelas *Fighter* atau *hardcore* dan kategori militan, dalam penanganannya lebih baik diserahkan pada penanganan internasional. Mengingat pula, mereka yang terkategori *fighter* atau *hardcore* maupun militan sedang ditampung di tahanan milik otoritas Suri'ah dan menunggu proses Peradilan Internasional.

Kedua, Kategori militan merupakan simpatisan ISIS yang pernah mengikuti pelatihan para militer ISIS. Militan ini dikategorikan sama dengan *fighter* atau *hardcore*. Namun perbedaannya adalah militan belum sempat diikutsertakan dalam peperangan. Kategori militan ini, dibekali dengan latihan merakit senjata, latihan menembak, latihan merakit bom, latihan mengebom, latihan strategi perang hingga latihan fisik lainnya. Pada kasus anak-anak di atas 8 tahun yang termasuk anak di bawah umur dan pernah mengikuti pelatihan para militer, seperti latihan fisik ala perang hingga latihan menembak, maka penanganannya diserahkan pada negara asal masing-masing simpatisan ISIS. Sedangkan penanganan pada kasus orang dewasa yang pernah merakit senjata, merakit bom, latihan mengebom hingga latihan strategi perang, maka sebaiknya diserahkan pada penanganan internasional. Penanganan untuk kategori ini sebaiknya dilakukan dengan penanganan internasional, dikarenakan Indonesia belum mempunyai sistem penanganan dalam menghadapi radikalisme ISIS.

Ketiga, kategori *suporter*. Kategori suporter merupakan kategori simpatisan ISIS yang mendukung setiap kegiatan-kegiatan ISIS dari mulai menyiapkan logistik, pembiayaan perang, pengadaan bahan peledak hingga pengadaan senjata. Penanganan kategori suporter dapat dilakukan di tanah air. Paparan radikalisme kategori ini dinilai masih rendah dan dapat ditangani dengan proses hukum sekaligus proses deradikalisasi. Adapun nantinya untuk kategori *suporter* perlu diklasifikasikan kembali kedalam level 1, level 2, level 3 dan level 4. Adapun uraian klarifikasi kedalam beberapa level, yaitu:

Tabel 1.2 Klasifikasi Suporter Berdasarkan Level Paparan Radikal

No.	Macam Level	Uraian
1	Level 1	WNI tingkat paparan radikalnya tinggi dan tidak bisa dibina
2	Level 2	WNI tingkat radikalnya rendah dan dapat dibina

Keempat, kategori partisipan. Kategori partisipan merupakan kategori simpatisan ISIS yang hanya menjadi korban propaganda ISIS. Kategori ini dinilai paparan radikalismenya masih tergolong rendah, seperti anak-anak. Sehingga, penanganan kategori ini dapat dilakukan di tanah air dengan proses hukum sekaligus proses deradikalisasi.

Identifikasi WNI simpatisan ISIS dirasa perlu dilakukan. Sesuai dengan gambar identifikasi di atas, bahwa identifikasi perlu dilakukan karena mereka WNI simpatisan ISIS memiliki perannya masing-masing dalam organisasi ISIS. Sehingga mereka tidak dapat disamakan atau diratakan antara mereka sebagai

fighter (hardcore), militan, *supporter* dan mereka yang hanya sebagai simpatisan.⁵⁷

Setelah proses kualifikasi dilakukan, selanjutnya akan dilakukan proses deradikalisasi baik di luar Lapas maupun di dalam Lapas. Proses deradikalisasi yang dilakukan di luar Lapas meliputi tahap identifikasi, pembinaan kontra radikalisisasi, monitoring dan evaluasi. Sedangkan proses deradikalisasi yang dilakukan di dalam Lapas meliputi tahap identifikasi, rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, monitoring dan evaluasi.⁵⁸ Kemudian, setelah semua proses ini selesai, masih perlu dilakukan pengawasan secara berkala terhadap WNI simpatisan ISIS.

Kesebelas, kebijakan yang menolak Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS kembali ke tanah air nampaknya ingin menambah daftar *stateless person* keturunan Indonesia tanpa adanya alternatif penyelesaian oleh Pemerintah Indonesia. Menurut data UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*), orang-orang yang mengalami statelessness terdiri dari beberapa golongan, yaitu: (1) Etnis Indonesia China yang dianggap bukan sebagai Warga negara keduanya, mereka dianggap tidak dapat membuktikan kewarganegaraan dengan dokumen-dokumen kewarganegaraan Indonesia; (2) Pekerja migran Indonesia yang telah dianggap kehilangan kewarganegaraan berdasarkan undang-undang yang lama dan tidak menjadikan mereka memperoleh kewarganegaraan berdasarkan undang-undang yang baru; (3) Beberapa orang yang diasingkan ke

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

luar negeri disebabkan konflik 1965 dan (4) beberapa pengungsi yang datang ke Indonesia akibat konflik di negaranya.⁵⁹

2. Pemulangan Warga Negara Indonesia Menurut Hukum Positif (Kontra)

Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air menimbulkan berbagai perdebatan. Pihak-pihak yang berdebat menolak pemulangan mereka dikarenakan beberapa alasan-alasan yang cukup kuat. Pihak-pihak yang kontra atau menolak kepulangan mereka, dikarenakan tindakan para anggota ISIS yang kejam dan tidak manusiawi. Dalam sumber yang beredar, beberapa kali ISIS mengunggah video-video yang menampilkan kekerasan dan keberutan di *platform* internet seperti: tindakan pemenggalan wartawan asing, tindakan membakar manusia hidup-hidup dan berbagai kekerasan lainnya.

Menurut beberapa sumber, ISIS dikategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), namun ISIS mempunyai profilnya yang berbeda dari teroris-teroris yang pernah ada sebelumnya yang hanya mengakibatkan *grieved concern* (keprihatinan mendalam) akibat serangan bom. Sedangkan, ISIS dalam perkembangannya telah banyak melakukan kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), diantaranya seperti: pembunuhan massal (*genocide*) terhadap berbagai etnis, pembangkangan masyarakat (*civil deobedient*), penyiksaan terhadap perempuan dan anak-anak (*crimes against women and*

⁵⁹Aldyan Faizal, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan," *Jurnal Jurist Diction*, Vol. 3, no. 4 (2020): 1217.

children), perdagangan manusia (*Human Trafficking*), kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan agresi (*the crime of aggression*).⁶⁰

Warga Negara Indonesia yang ikut bergabung dengan kelompok radikal ISIS dianggap telah mengkhianati NKRI. Menerima paham ideologi lain, sudah dapat dikatakan menyampingkan ideologi sebelumnya, apalagi kasus WNI simpatisan ISIS ini telah merekam aksi bakar paspor Indonesia dan menyiarkannya di *platform* internet. Aksi bakar paspor ini dianggap telah menginjak-injak atribut negara Indonesia. Selain itu, dalam video tersebut tidak hanya sebagai aksi bakar paspor semata melainkan terdapat pernyataan penghinaan yang ditunjukkan terhadap Pemerintahan Indonesia. Dalam video tersebut, terdapat ungkapan yang menganggap negara Indonesia adalah negara *Thaghut* atau negaranya para setan.

Sumber lain mengatakan thaghut diartikan oleh sebagian ulama adalah syetan. Adapun yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari rahimahullah Ta'ala dalam tafsirnya yaitu : *“Setiap yang memiliki kedzoliman kepada Allah, maka berarti menyembah kepada selain-Nya, adakalanya dengan cara memaksa agar orang lain menyembah, adakalanya orang atas dasar kerelaan orang yang menyembah itu sendiri. Adapun yang disembah itu pun baik berupa manusia, syetan, patung, berhala dan lainnya.”*⁶¹

Perbuatan membakar paspor atau atribut lain dan menghina Negara Indonesia dengan perkataan sebagai negara syetan adalah perbuatan yang membelot dari

⁶⁰Anis widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 89.

⁶¹M.Maulana Nur Kholis & Santri, “Ayat Toleransi Perspektif Ibnu Jarir Ath-Thobari (Telaah Deskriptif Surat Al Baqarah: 256),” *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol.2, No. 1 (2019): 73.

NKRI. Warga Negara Indonesia yang melakukan hal tersebut secara tidak langsung mereka telah melepaskan diri dari negara Indonesia dan dipersilahkan mencari kewarganegaraan lain. Adanya kelompok-kelompok ekstrimis di Indonesia dan beberapa Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok teroris global memperburuk citra Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim sebagai negara teroris.

Selain itu, penolakan Warga Negara Indonesia ke tanah air tidak terlepas dari alasan kelompok-kelompok radikal di Indonesia yang tak kunjung selesai. Perkembangan radikalisme di Indonesia sudah sangat mengawatirkan. “Survei beberapa lembaga dan kajian Islam maupun kajian terorisme menghasilkan data, yaitu: (1) Berdasarkan survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) 50% pelajar setuju akan tindakan radikal. “Survei tersebut mengatakan bahwa 25% siswa dan sebesar 21 % guru menganggap Ideologi Pancasila sudah usang dan tidak relevan lagi terhadap kondisi negara Indonesia sekarang. Selain itu, sebesar 84,8% siswa dan 76,2% guru menyetujui syariat Islam diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, sebesar 52,3% siswa dan 14,2% guru mengatakan bahwa serangan bom dibenarkan.”⁶²

Adapun pendapat Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan bahwa Ia secara tegas menolak wacana pemulangan anggota ISIS asal Indonesia ke tanah air. Hal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya yaitu:

⁶²Robingatun, “Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan”, *Jurnal Empirisma*, Vol.16, no.1 (2017), 100-101.

1. Orang tersebut meninggalkan kewarganegaraan Indonesia secara sukarela dan masuk kewarganegaraan ISIS.
2. Orang tersebut telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
3. Mereka telah terpaham ideologi khilafah.
4. Mereka telah terdorong oleh ideologi tauhid (surga) dan sulit untuk direhabilitasi.⁶³

Ideologi ISIS dengan paham radikalnya dinilai sangat berbahaya dan mengancam sendi-sendi nilai Ideologi Pancasila. Mengingat pula, Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, maka sangat sulit menghilangkan radikalisme di Indonesia sekalipun sampai akarnya. Lebih dari itu, penduduk Indonesia Penyebaran paham-paham radikalisme di Indonesia sangat masif dan terukur. Paham-paham radikal menargetkan para generasi muda diantaranya pelajar (SMA), pelajar Universitas, generasi muda dengan putus sekolah, masyarakat awam yang tidak mengenal agama Islam dengan baik serta masyarakat-masyarakat yang dihimpit kemiskinan. Adapun menurut “Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengatakan bahwa sistematisasi penyebaran ideologi radikal di Indonesia sangat canggih dan tertata secara sistematis.”⁶⁴

Penolakan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air bukan tanpa alasan. Pemerintah Indonesia lebih memilih melindungi keamanan 267 juta warganya di tanah air dari berbagai ancaman radikalisme dan aksi terorisme. Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS dianggap telah melanggar peraturan-

⁶³CNNIndonesia, “PBNU Menolak Pemulangan Ratusan WNI Eks ISIS”, Dikutip pada Februari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200206165748-20-472328/ubah-sikap-pbnu-tolak-pemulangan-wni-eks-isis> diakses pada November 2020

⁶⁴*Ibid.*

peraturan yang berlaku di Indonesia. Beberapa peraturan yang sering dilekatkan pada Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS agar menolak kepulangannya kembali ke tanah air yaitu; Pasal 31 huruf (c); huruf (d); huruf (e) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.

Adapun penjelasan penulis terkait ketentuan dalam Pasal 31 yang dilekatkan kepada para simpatisan ISIS sebagai berikut:

1. Huruf (d) : “Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.”⁶⁵ WNI simpatisan ISIS dianggap telah masuk dalam dinas tentara asing, dikarenakan telah mengikuti berbagai pelatihan militer ISIS. WNI yang pernah mengikuti pelatihan militer baik anak-anak maupun orang dewasa dianggap sudah benar-benar menjadi bagian ISIS, terlebih mereka dianggap sudah siap mati di medan perang. Mereka yang wajib mengikuti pelatihan militer adalah laki-laki dewasa dan anak-anak yang dimaksud disini adalah anak laki-laki yang sudah menginjak usia sembilan tahun.
2. Huruf (e) : “Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.”⁶⁶ WNI simpatisan ISIS dianggap telah dengan sendirinya secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing ISIS.

⁶⁵Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (online), diakses pada November 2020.

⁶⁶*Ibid.*

3. Huruf (f) :“Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.”⁶⁷WNI simpatisan ISIS dianggap telah membaiat ISIS dengan sumpah dan janji setia sebagai negara Islam berbasis kekhilafan. Hal ini mengartikan bahwa sumpah dan janji tersebut sulit untuk dirubah kembali, terlebih ideologi ISIS yang sangat kuat serta dianggap sebagai perwujudan ideologi negara yang ideal.

Pasal 23 menjelaskan tentang ketentuan kehilangan kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia. Para WNI simpatisan ISIS dianggap telah secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia dikarenakan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal tersebut. Namun perlu dicermati, kehilangan kewarganegaraan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tidak mengakibatkan seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan. Sebagaimana pada dasar undang-undang tersebut tidak mengenal tanpa kewarganegaraan (apatride). Sedangkan WNI simpatisan ISIS yang berada di *camp-camp* Suri'ah tidak memiliki kewarganegaraan karena Pemerintah Indonesia tidak mengakui bahkan mencabut kewarganegaraan mereka. Lebih dari itu, mereka eks WNI simpatisan ISIS bukan merupakan warga negara Suri'ah maupun negara ISIS, dikarena ISIS pada dasarnya bukan sebuah negara melainkan hanya sebagai kelompok pemberontakan di wilayah Suri'ah dan Irak.

Namun, pihak-pihak yang menolak kepulangan Warga Negara Indonesia ke tanah air dikarenakan masih kuat mempertimbangkan faktor-faktor yang

⁶⁷*Ibid.*

mengancam keamanan negara. Faktor-faktor yang masih menjadi pertimbangan penolakan kepulangan mereka, yakni: (1) Ideologi ISIS yang sangat kuat dan tidak mudah untuk dihilangkan; (2) Ketidaksiapan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi atau menerima Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS, dikarenakan Pemerintah Indonesia belum memiliki sistem ataupun pedoman yang terukur dalam upaya menanggulangi karakter terorisme ISIS. Menurut sumber yang beredar beberapa narapidana terorisme di lapas-lapas mampu mempengaruhi sipir petugas lapas hingga terpapar radikal.⁶⁸Tak hanya itu, penegak hukum sekelas polwan dengan mudah dapat terpapar paham radikal.⁶⁹

Adapun faktor penyebab perkembangan radikalisme di Indonesia masih sangat tinggi dan tak kunjung usai adalah penanganan yang kurang maksimal dan kurang menyeluruh mencakup seluruh lapisan masyarakat khususnya kalangan di bawah garis kemiskinan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi radikalisme di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu:

- 1) Proses deradikalisasi yang belum maksimal bagi para narapidana terorisme;
- 2) *Over capacity* tahanan yang menyebabkan narapidana terorisme bercampur dengan narapidana lainnya.
- 3) Kurangnya kompetensi bagi pelaksana tugas yang berhadapan langsung dengan narapidana terorisme, seperti polisi, petugas lapas, psikolog dll;

⁶⁸Mata Najwa TV Show, "Menangkis ISIS," Trans 7, diakses pada September 2020.

⁶⁹Detik.com, "Perempuan asal Malut Yang Terindikasi Radikal Adalah Polwan", dikutip dari Detik.com pada Mei 2019, diakses pada Maret 2021.

- 4) Maraknya perkembangan ormas-ormas Islam yang mengusung aksi dan simbol-simbol atas nama agama serta mudahnya proses legalisasi ormas-ormas Islam;
- 5) Tingkat pemahaman agama Islam yang rendah, sehingga salah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebabkan sikap intoleran;
- 6) Tingkat ekonomi masih belum dapat menjamin semuaarganya.
- 7) Fasilitas-fasilitas belum cukup memadai dalam menampung kebutuhan masyarakat luas.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemulangan Warga Negara Indonesia yang Bergabung Dengan ISIS ke Tanah Air

Persoalan kewarganegaraan pada masa awal perkembangan Islam masih sangat sederhana, dikarenakan tidak adanya sistem dalam bernegara. Namun, beberapa dalil menjelaskan tentang ketaatan terhadap Imam atau pemimpin, yang dikategorikan ketaatan dalam bernegara. Ketaatan kepada Imam atau pemimpin diibaratkan seperti ketaatan kepada Allah SWT, Imam dianggap sebagai wakil Allah SWT didunia. Ketidaktaatan ini, dapat dalam bentuk tidak mentaati peraturan-peraturan yang menjadi kebijakan pemimpin. Namun, terkadang kebijakan pemimpin menimbulkan pro dan kontra sehingga menimbulkan sikap tidak taat bahkan memberontak. Oleh karenanya, seorang pemimpin diharuskan memiliki sikap penyabar dan dapat mengupayakan penyelesaian yang bersifat *win win solution*.

Ketaatan kepada pemimpin dianggap sangat penting dalam proses bernegara. Ketidaktaatan yang direalisasikan dalam bentuk sikap yang memberontak dan menimbulkan suasana yang tidak kondusif, sangat berbahaya bagi kelangsungan negara. Hal ini dapat menyebabkan saling terpecah belah antara kelompok masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Oleh karenanya, ketidaktaatan atau pemberontakan sangat dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana maksud dari QS. Al-Maidah: 33, yaitu: “mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).”

Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS perlu dilakukan sudut pandang yang luas dari segi korban maupun negara. Selain itu, perlu adanya diskusi dalam rangka mengetahui penyebab seseorang tersebut memberontak. Beberapa faktor yang melatarbelakangi Warga Negara Indonesia sampai mau bergabung dengan kelompok ISIS, yaitu: (1) terbujuk rayu propaganda ISIS yang menawarkan fasilitas pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan mumpuni, gaji yang tinggi yang dapat dimiliki secara cuma-cuma; (2) anggapan bahwa negara kehilafahan merupakan negara yang ideal sebagaimana diterapkan di masa sahabat. Sedangkan beberapa faktor yang menyebabkan negara kecolongan mendapati warganya bergabung dengan kelompok ISIS, yaitu: (1) negara tidak bisa menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya dengan baik diberbagai bidang; (2) adanya kelonggaran akses ke negara-negara yang menjadi tempat awal masuknya WNI ke Suriah; (3) adanya ketidakseriusan Pemerintah dalam menangani paham radikalisme di Indonesia, baik dari segi undang-undang yang

tidak memberikan efek jera sebagaimana kejahatan-kejahatan extraordinary lainnya maupun pembekalan anti radikalisme di tingkat pelajar maupun masyarakat umum.

Penulis menganalisa pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS jika dikaitkan berdasarkan Firman Allah SWT Surat Al-Hujurat ayat 9-10 yang menjelaskan hukuman terhadap orang-orang yang melanggar janji atau tidak taat.

Addapun dalil yang menjelaskan larangan sekaligus hukuman bagi orang-orang yang melanggar janji atau tidak taat, yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِجَّءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat: 9-10)⁷⁰

Kemudian, menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa “kata *al muqsithiin* yang terkandung dalam Surat Al-Hujurat ayat 9-10, diambil dari kata *qisth* yang diartikan *adil*. Selain itu, surat Al-Hujurat ayat 9-10 mengandung

⁷⁰Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 930.

makna bahwa *Ishlah* perlu dilakukan dan *Ishlah* perlu ditegakkan bagi orang-orang yang beriman meskipun tidak seketurunan.”⁷¹ *Ishlah* ini mengandung makna perintah terhadap perilaku *ishlah* (perdamaian) sebanyak dua kali. *Ishlah* yang pertama, yaitu (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) damaikan tanpa disertai dengan (بِالْعَدْلِ) keadilan. *Ishlah* yang kedua, yaitu (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ) damaikan dengan disertai keadilan.⁷²

Sedangkan dalam hadis tentang perintah untuk taat kepada pemimpin atau kepala negara, yaitu:

يَقُولُ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَوْتِ
الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya: “Barangsiapa yang menarik tangannya dari ketaatan (imam muslimin), maka tidak ada hujjah baginya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang mati sedang dia berlepas diri dari jamaah muslimin, dia mati jahiliah.”

[HR. Ahmad 5460]⁷³

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan seseorang memisahkan diri dari kelompok sebelumnya dan melakukan pemberontakan terhadap negaranya. maka kematiannya merupakan kematian yang jahiliah. Namun, penulis menganggap bahwa pro dan kontra wajar terjadi dalam sebuah kebijakan yang

⁷¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 597-598.

⁷²Nur Faizin, “Nilai-Nilai Kemasyarakatan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9-13 (Kajian Pemikiran Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”, Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam (IAIN), 2016.

⁷³Lidwa (online), diakses 11 Juni 2021.

dibuat Imam atau pemimpin negara. Oleh karenanya, Imam atau pemimpin haruslah memiliki sifat yang sabar dalam menjalankan kekuasaannya.⁷⁴

Dalam sejarah Islam, pembahasan mengenai kenegaraan belum muncul ketika Nabi Muhammad Saw di Makkah. Pembahasan mengenai kenegaraan baru terpikirkan dan terealisasikan oleh Nabi Muhammad Saw. pada saat hijrah ke Madinah.⁷⁵ Pada saat itu, Nabi Muhammad Saw. didaulat sebagai pemimpin oleh pengikutnya kaum muslimin dan para penduduk asli Madinah. Nabi dihadapkan pada kemajemukan masyarakat yang berbeda satu sama lain baik dari kepercayaan, adat maupun kebiasaan.

Masyarakat Madinah sebelumnya saling bermusuhan antara golongan yang satu terhadap golongan yang lain. Penduduk Madinah terdiri dari berbagai golongan, seperti golongan Muhajirin, Anshar, kaum musyrik, kaum Yahudi dan penganut Kristen minoritas.⁷⁶ Oleh karena adanya kondisi yang tidak kondusif, Nabi Muhammad Saw. membuat suatu perjanjian tertulis yang menekankan persatuan dikalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi serta para suku lainnya.

Berjalan beberapa waktu setelah perjanjian tersebut sudah di sepakati, terjadi peristiwa dimana kaum Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut. Yahudi mulai mengacau suasana dengan menebar benih pertikaian dan terjadinya kejadian berakhir saling bunuh. Setelah kabar kerusuhan terdengar oleh Nabi Muhammad

Ali Imran Sinaga, *Fikih Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasa*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011), 85-96.⁷⁴

⁷⁵Saiful Bahri, "Interaksi Antara Kaum Muslimin Dengan Kaum Yahudi," *Islam Futura*, Vol. 6, No. 2, (2007) : 93.

⁷⁶*Ibid.*

Saw. maka beliau mengusir Yahudi dari Madinah karena melawan dan melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah dibuat.⁷⁷

Selanjutnya, perkembangan politik muslim pada masa kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq. Pada awal masa kepemimpinan, Abu Bakar dihadapkan pada fenomena-fenomena yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif, seperti fenomena banyaknya orang yang keluar dari agama Islam, munculnya kembali orang-orang yang mengaku sebagai nabi, kembalinya perselisihan kabilah Arab dan menimbulkan memberontak besar-besaran dan terakhir banyaknya golongan yang enggan membayar zakat. Abu Bakar selaku kepala negara melakukan tindakan yaitu memerangi semua golongan yang telah mengingkari atau tidak menaati perintah Allah.⁷⁸

Priode kepemimpinan diatas, terlihat Nabi Muhammad Saw. dan *Khulafaur Rasyidin* sedang membentuk suatu sistem dalam bernegara agar dapat di taati oleh semua penduduk dengan membentuk suatu perjanjian tertulis maupun kebijakan-kebijakan yang langsung diterapkan. Mengingat pual, pada masa itu sistem negaranya masih sangat sederhana. Selain itu, perjanjian tertulis pada masa Nabi Muhammad Saw, dianggap sebagai suatu aturan atau undang-undang yang mengatur seluruh masyarakat di Madinah pada masa sekarang.

Politik muslim terkait permasalahan kewarganegaraan di masa Rasulullah dan masa *Khulafaur Rasyidin* merupakan bentuk dari kebijakan yang dibuat oleh

⁷⁷Fina Fatmah, "Yahudi Di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad Saw," *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, No. 2, (2017), 429.

⁷⁸Muhammad Rahmatullah, "Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq," *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 4, No.2 (2014).

penguasaan negara (*ulil amri*) sebagai pelaksana negara. Namun, bukan berarti kebijakan di masa Rasulullah Saw. dan kepemimpinan setelahnya dalam mengatur negara dapat digunakan di masa sekarang. Sehingga, penanganan persoalan ini harus sesuai dengan konteks waktu sekarang. Hal ini dikarenakan sejarah perkembangan negara dan hukum telah berubah, otomatis sistem penanganannya berubah. Selain itu, unsur-unsur penyebabnya juga berbeda. Sejarah hanya dapat dijadikan tolak ukur atau pandangan yang lebih baik dalam melihat persoalan serupa dimasa yang akan datang.

Pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air menurut pandangan hukum Islam perlu di bahas dari sisi kemaslahatannya. Keterlibatan Warga Negara Indonesia dengan ISIS tidak terlepas dari kelalaian negara menjamin segala bentuk hak-hak warganya. Jika dilihat dari motivasi atau faktor utama yang membuat para WNI memutuskan untuk bergabung dengan ISIS adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. Selain itu, simpatisan ISIS sebagian besar terdiri dari anak-anak keturunan WNI. Dan menurut Hukum Islam menganggap bahwa anak-anak tidak diperbolehkan menghukumi sebagaimana perbuat orang tuanya. Oleh karena itu, anak-anak tidak berhak mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan orang tuanya. "Anak-anak merupakan orang terkategori bebas dari tanggung jawab."⁷⁹

Penerapan masalah dalam memandang pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS perlu dilakukan sudut pandang yang luas dari segi

⁷⁹ Mashoo A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komnas HAM, 2013), 111.

korban dan negara. *Pertama*, beberapa alasan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS memutuskan bergabung dengan ISIS, yaitu: (1) terbujuk rayu propaganda ISIS yang menawarkan fasilitas pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan canggih, gaji yang tinggi yang dapat dimiliki secara cuma-cuma; (2) anggapan bahwa negara kehilafahan merupakan negara yang ideal sebagaimana diterapkan oleh para sahabat. *Kedua*, beberapa alasan yang dipicu adanya kelainan yang dilakukan negara, yaitu: (1) negara tidak bisa menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya dengan baik diberbagai bidang; (2) adanya kelonggaran akses ke negara-negara yang menjadi tempat awal masuknya WNI ke Suriah; (3) adanya ketidakseriusan Pemerintah dalam menangani paham radikalisme di Indonesia, baik dari segi undang-undang yang tidak memberikan efek jera sebagaimana kejahatan-kejahatan extraordinary lainnya.

Pandangan kemaslahatan terhadap pemulangan WNI simpatisan ISIS merupakan suatu tindakan yang memiliki manfaat lebih besar dari pada kemudharatannya, Mengingat pula, Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak terpaksa menjadi pengungsi yang kondisinya memprihatinkan. Perempuan dan anak-anak hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera, tidak terjamin kebutuhannya, tidak terjamin kesehatannya bahkan psikologinya tidak terjamin.

Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu melihat faktor yang melatarbelakangi perbuatan warganya yang akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan ISIS. Penulis menyamakan kondisi persoalan WNI simpatisan ISIS dengan persoalan pencurian pada musim panceklik dimasa Umar bin

Khatab. Setelah itu, Umar bin Khatab berijtihad untuk tidak menghukum pencuri di musim panceklik. Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS di masa sekarang termasuk akibat negara yang tidak mampu mencukupi kebutuhan warganya, yang mengakibatkan terjadi kondisi, seperti: sulitnya mencari pekerjaan, fasilitas kesehatan yang belum merata disemua daerah sampai kesenjangan sosial yang masih tinggi di beberapa daerah.

Pemulangan yang dilakukan negara terhadap WNI simpatisan ISIS merupakan perwujudan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana perwujudan kemaslahatan. Pandangan kemaslahatan menilai pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS merupakan segi perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagaimana (5) lima tujuan utama dalam Hukum Islam, yaitu: (1) memelihara agama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara keturunan; (4) memelihara akal; (5) memelihara harta benda.

Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS walaupun dianggap sebagai penghianatan terhadap negara, negara tetap harus menerima niat baik mereka untuk berubah dan tidak mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, negara diwajibkan memperlakukan dengan adil dalam proses hukum maupun penanganannya WNI simpatisan ISIS.

Berdasarkan uraian kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan pada masa perkembangan Islam di atas, penulis menganggap bahwa Islam tidak memiliki sistem politik yang baku melainkan Islam hanya memiliki sekumpulan nilai-nilai, moral yang dapat diterapkan dalam berpolitik. Sebagaimana sistem politik

menurut Muhammad Husain Haikal, bahwa Islam hanya memiliki etika dan nilai-nilai dalam berpolitik. Etika dan nilai-nilai dalam politik Islam hanya sebagai koridor penerapan syari'at, selebihnya menjadi kebijakan Imam atau pemimpin negara dalam pengelola negaranya. Etika dan nilai-nilai dalam berpolitik Islam juga bergantung pada perspektif keadaan yang sedang berkembang atau dinamis pada masa tertentu.⁸⁰

3. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pemulangan Warga Negara Indonesia yang Bergabung Dengan ISIS ke Tanah Air

Persoalan ISIS tidak hanya menjadi persoalan nasional suatu negara yang mendapati warganya ikut menjadi simpatisan ISIS. Persoalan ISIS telah berevolusi menjadi persoalan dunia yang melibatkan beberapa negara. Setelah kematian Abu Bakar Al-Bahdadi pemimpin ISIS, banyak simpatisannya yang terbengkalai dan hanya bertahan di *camp-camp* pengungsian. Tak hanya itu, pengungsi-pengungsi tersebut harus siap menerima pahit manisnya keputusan negara-negara asal mereka nantinya.

Banyak diantara negara-negara yang mendapati warganya menjadi simpatisan ISIS yang menolak kepulangan mereka sampai tindakan pencabutan status kewarganegaraannya oleh negara asal. Kendati demikian, tidak semua negara yang warganya imut bergabung dengan ISIS ditolak kembali ke nagaranya. Ada

⁸⁰ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 7.

pula negara-negara yang menerima warganya kembali dengan menyertakan syarat-syarat yang ketat.

Lalu, bagaimana reaksi internasional melihat fenomena ISIS dan korban-korban yang ditimbulkan dari tragedi ISIS? Perlu diketahui bahwa sebagian besar simpatisan ISIS ialah anak-anak yang dibawa orang tuanya atau anak-anak yang dilahirkan di wilayah yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan ISIS. Pihak Internasional melalui Vladimir Voroncov mengatakan bahwa PBB telah mendesak pemulangan 27.000 anak-anak keturunan simpatisan ISIS, sebagaimana negara kewarganegaraan orang tuanya.⁸¹

Adapun menurut Hukum Internasional sejauh penelusuran penulis, didapat bahwa beberapa Hukum Internasional, seperti DUHAM yang mengatur hak-hak kewarganegaraan bagi setiap orang. Selain itu, Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik yang mengatur larangan merampas hak seseorang secara sewenang-wenang dan prosedur penanganan terhadap kasus anak di bawah umur.

Terkait pencabutan kewarganegaraan WNI simpatisan ISIS oleh Pemerintah Indonesia merupakan kebijakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia, seperti DUHAM dan Konvensi Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kemudian, terkait penanganan terorisme, negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional

⁸¹Liputan 6, "PBB Desakan pemulangan 27 Ribu Anak Anggota ISIS di Suriah", SCTV: 31 Januari 2021, diakses pada Maret 2021.

Pemberantasan Pemboman oleh Teroris 1997 dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2006.

Kemudian, Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi *Internasional Convention for The Suppression of Terrorist Bombings*, 1997 dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2006. Dalam konvensi ini, salah satu pasalnya mengatakan bahwa negara-negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin perlu untuk memberlakukan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan tersebut.⁸²



⁸²Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang meratifikasi *Internasional Convention for The Suppression of Terrorist Bombings*, 1997.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana uraian pada bab-bab di atas terkait tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap persoalan pemulangan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS ke tanah air, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia pemulangan Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS ke tanah air, yaitu: diperbolehkan. Pembolehkan ini berdasarkan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan konvensi-konvensi internasional yang telah di ratifikasi menjadi produk-produk Hukum Nasional Indonesia.
2. Menurut Hukum Islam memandang pemulangan WNI simpatisan ke tanah air, yaitu: diperbolehkan. Pembolehkan ini berdasarkan kandungan Surat Al-Hujurat ayat 9-10 dan diperjelas oleh Tafsir Al-Misbah yang memerintahkan perilaku *ishlah* (perdamaian) ketika menghadapi pihak yang bertikai. Selain itu, pemulangan WNI simpatisan ISIS ke tanah air dalam rangka menjamin terpenuhinya 5 (lima) tujuan Hukum Islam bagi setiap orang sebagai perwujudan kemasalahatan.

B. Saran

Sebagaimana uraian pada bab-bab di atas terkait tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap persoalan pemulangan Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS ke tanah air, maka saran-saran dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang akhirnya memilih bergabung dengan ISIS bukan sepenuhnya merupakan kesalahan Warga Negara Indonesia sendiri. Namun jika melihat dari faktor-faktor yang menyebabkan mereka memutuskan bergabung dengan ISIS terdapat kelalaian yang dilakukan negara yang menyebabkan persoalan tersebut terjadi. Oleh karenanya penulis menyarankan, negara perlu memberi kesempatan niat baik Warga Negara Indonesia simpatisan ISIS untuk berubah dan tidak mengulanginya lagi dimasa yang akan datang. Tentunya dengan berbagai upaya atau *treatment* yang harus dilakukan.
2. Apabila benar adanya, melalui kajian-kajian yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam merumuskan penyelesaian persoalan WNI simpatisan ISIS menyatakan penolakannya menerima kembali ke tanah air dengan beberapa alasan dan pernyataan ingin pencabutan kewarganegaraan Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS, maka penulis menyarankan supaya Pemerintah Indonesia menjamin hak-haknya WNI simpatisan ISIS sampai mereka memperoleh kewarganegaraan lain atau diberikan alternatif penyelesaian oleh Dewan PBB.

3. Pemerintah Indonesia perlu membuat aturan lain yang dapat mempertegas aturan yang sudah ada dan memperketat pengawasan kunjungan ke negara yang berbatasan langsung dengan negara-negara konflik di Timur Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

- Andina, Elga, "Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatan Isis," *Pusat Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 12, no. 4 (2020). <http://puslit.dpr.go.id>
- Agatha, Lukman N., I Wayan Persa., "Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan ISIS," *Kertha Negara*, Vol.7, No. 5 (2019).
- Arif Sumawiharja, Farhan. "Analisis Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah," *Jurnal Keamana Nasional*, Vol. 6, No. 1, (2020).
- Arifin, Samsul, "Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2020) : 74.
- Astawa, I Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Baderin, Mahood A, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komnas HAM, 201
- Bahar, Saafroedin, "Konvensi Montevideo 1993 Sebagai Rujukan Struktural Bagi Proses *Nation-And State Building di Indonesia*," *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 12, No. 2 (2007): 47-51.
- Bahri, Saiful, "Interaksi Antara Kaum Muslimin Dengan Kaum Yahudi," *Islam Futura*, Vol. 6, No. 2, (2007) : 93.
<https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/3050>
- CNNIndonesia, "Istana: Eks ISIS Bakar Paspor Sudah Bukan WNI", dikutip dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200207170303-20-472672/istana-eks-isis-bakar-paspor-sudah-bukan-wni> diakses pada maret 2021.
- CNNIndonesia, "Eks ISIS, Dari Relawan Jadi Kombatan", dikutip dari CNNIndonesia 14 Februari 2020 diakses pada Maret 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=UcnHO7J5a10>.
- CNNIndonesia, "PBNU Menolak Pemulangan Ratusan WNI Eks ISIS", Dikutip Pada Februari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200206165748-20-472328/ubah-sikap-pbnu-tolak-pemulangan-wni-eks-isis> diakses pada November 2020
- Detik.com, "Perempuan asal Malut Yang Terindikasi Radikal Adalah Polwan", dikutip dari Detik.com pada Mei 2019, diakses pada Maret 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4565905/perempuan-asal-malut-yang-terindikasi-radikal-adalah-polwan>

- Faizal, Aldyan, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan," *Jurnal Jurist Diction*, Vol. 3, no. 4 (2020) : 1-34. <http://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/20203>, diakses pada 15 Oktober 2020
- Faizin, Nur, *Nilai-Nilai Kemasyarakatan Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 9-13 (Kajian Pemikiran Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*, Salatiga: Program S1 Institut Agama Islam (IAIN), 2016
- Farhan Arif S & Adis Imam I, "Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 6, no. 1 (2020). <http://www.ojs.uibharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/447>
- Fathun, Laode Muhammad, "ISIS dalam Diskursus Pembentukan Negara Bangsa," *Jurnal Thaqaifiyyat*, Vol. 16 No. 2 (2015) : 228.
- Fatmah, Fina. "Yahudi Di Madinah: Kontribusinya Terhadap Nabi Muhammad Saw," *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2, No. 2, (2017) : 429. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1377/1309>.
- Haryadi, Aswan., Nurhasan M., "Gerakan Politik Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan Pengaruhnya terhadap Indonesia," *Jurnal Transborders*, Vol.1, No.1 (2017).
- Huda, Ni'kmatul, *Ilmu Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2010
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (edisi revisi 11), Yogyakarta: Paradigma, 2016
- KEPRES RI No. 56 Tahun 1996 Tentang Bukti Kewarganegaraan Indonesia (Online) diakses November 2020.
- Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Terroris (online), diakses pada Maret 2021.
- Lidwa (online), diakses 11 Juni 2021.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Liputan 6, "PBB Desakan pemulangan 27 Ribu Anak Anggota ISIS di Suriah",

SCTV: 31 Januari 2021, dikutip pada Maret 2021.
<https://www.liputan6.com/global/read/4471003/pbb-desak-pemulangan-27-ribu-anak-anggota-isis-dari-suriah#:~:text=PBB%20Desak%20Pemulangan%2027%20Ribu%20Anak%20Anggota%20ISIS%20dari%20Suriah,-DW.com&text=Kepala%20Kontraterorisme%20Perserikatan%20Bangsa%20DBangsa,besar%20di%20timur%20laut%20Suriah.>

Lukman, Nathania Agatha. "Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Keluarga Militan ISIS", *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, no.5,(2019) : 1-17.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/50387>, diakses pada 11 Oktober 2020

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Cet.6*, Jakarta: Kencana, 2010

Making, International Law. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.4, No. 1 (2006): 137.

Marliyanto, Rendra., Antikowati, dkk., "Analisis Yuridids Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," Jember: Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 2013.

Meirison, "Maslahah dan Penerapannya Dalam Siyasa As-Syar'iyah," *Jurnal Hukum Islam dan Peranata Sosial*, Vol. 32, No. 1 (2016): 25.
<http://ejournal.uinib.ac.id/index.php?journal=ijt>, diakses pada Maret 2021.

Mulyana, Yan., dkk, "Power Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State Of Irak and Suriah, ISIS)," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 6, no.1 (2016) : 21. <https://jipsi.fisip.unikom.ac.id/jurnal/power-negara-islam-irak-dan.41/2.deasy-hi-unpad-edited.pdf>, diakses pada 11 Oktober 2020.

Muhammad, Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, terjemahan : Saifuddin Zuhri, Jakarta: almahira, 2013

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Kholis, M Nur., Maulana & Santri, "Ayat Toleransi Perspektif Ibnu Jarir Ath-Thobari (Telaah Deskriptif Surat Al Baqarah: 256)," *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol.2, No. 1 (2019).

Pujayanti, Adirini, "Koalisi Internasional Melawan Negara Islam Irak Suriah (NIIS)," Pusat Kajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. 6, No. 18 (2014).

- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010
- Ramdani, Deden. “Curhat Eks Pengikut ISIS”, dikutip dari <https://youtu.be/tl93Ja9gUeM/>. diakses pada November 2020.
- Rahmatullah, Muhammad. “Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq,” *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 4, No.2 (2014).
- Rijal, Najamuddin Khairur, “Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol 13, no 1 (2017).
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Robingatun, “Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan,” *Jurnal Empirisma*, Vol. 15, No. 1 (2017).
- Santoso, Topo, *Pribumisasi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sinaga, Ali Imran, *Fikih Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasa*, Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2011.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* Yogyakarta: UII Press, 2014
- TV, Mata Najwa Show, “Menangkis ISIS,” Trans 7, diakses pada September 2020.
- Undang-Undang Dasar 1945 (online) diakses pada November 2020.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (online) diakses pada November 2020.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (online) diakses pada November 2020.
- Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (online) diakses pada November 2020.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Konvenan Internasional

Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (online) diakses pada Januari 2021.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (online) diakses pada Maret 2021.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Internasional Convention for The Suppression of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Terroris, 1997)

Vilano, Danur. "Perlindungan Hak-Hak Terangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 3 (2017).

VOAIndonesia, "Mitra-mitra AS Khawatir Dengan Kebuntuan Sisa-sisa ISIS," diakses Februari 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/mitra-mitra-as-khawatirkan-kebuntuan-dengan-sisa-sisa-isis/5793768.html>

Widyawati, Anis, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Yasin, Johan. "Hak Asasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, no. 2 (2009).
https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/541

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015

Zuhri, Saefudin, *Deradikalisasi Terorisme : Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan loyalitas Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Daulapress, 2017



Curriculum Vitae

Nama : Rizqi Nur Misbah
 Tempat, Tgl Lahir : Brebes, 3 Januari 1998
 Alamat : Jl. Sudirman 118 Ketanggungan Brebes
 Agama : Islam
 Tinggi/Berat Badan : 150/43
 Status : Mahasiswa
 No. HP : 085842144828
 Email : misbahcmile@gmail.com



Riwayat Sekolah :

Nama Sekolah	Tahun Pendidikan
SD N 07 Ketanggungan	2004-2010
SMP N 1 Ketanggungan	2010-2013
SMA N 1 Brebes	2013-2016

Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan:

- 1) 2014-2015 BENDAHARA KWARTIR RANTING BREBES
- 2) 2018-2019 BENDAHARA UKM BASKET FOIST FIAI
- 3) 2018 STAF DANUS FUN (FIAI UNTUK NEGERI)

Kejuaraan :

- 1) 2018 Basket Putri Liga Mahasiswa